

SKRIPSI

ELFIRA DWI YANTI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS GAMBAR
COVER BUKU**

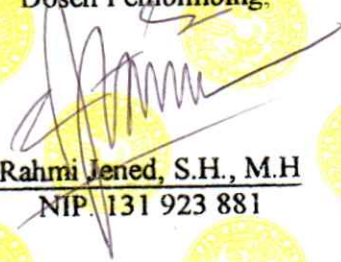


**FAKULTAS HUKUM NON – REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

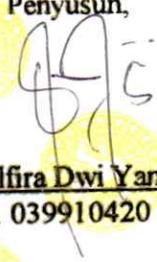
SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,


Rahmi Jened, S.H., M.H
NIP. 131 923 881

Penyusun,


Elfira Dwi Yanti
NIM. 039910420 U

**FAKULTAS HUKUM NON – REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal 25 Maret 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Oemar Wongsodiwirjo, S.H

Anggota : Rahmi Jened, S.H., M.H

: H. Samzari Boentoro, S.H

: Dra.Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum

The block contains four handwritten signatures in blue and black ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A blue signature at the top right. 2. A black signature below it. 3. A black signature below that. 4. A black signature at the bottom right.

*Aku tidak bermaksud melarangmu
Meninggalkan dunia bentuk dan bebauan;
Tidak, ini adalah kekayaanmu, tanahmu.
Pilihlah salah satu mutiara yang keluar dari pasir ini
Keruklah seluruh gunung-gunung dengan kapakmu,
Nyalakan api dari dalam dirimu
Dan biarkan ia terlihat oleh cahayamu.
Tapi cerabutlah dirimu dari berhala-berhala kuno:
Ukirlah dunia menurut hasrat hatimu
Jangan memuja warna dan bebauan,
Semua hanyalah jebakan belaka.
Hati adalah kuil bagi Tuhan
Persembahkan ia hanya pada-Nya*

Mohammad Iqbal

*Jika kau tak sanggup lagi bertanya
Kau akan ditenggelamkan keputusan-keputusan
Jika kau tahan kata-katamu
Mulutmu tak bisa mengucapkan apa maumu
Terampas
Kau akan diperlakukan seperti batu
Dibuang dipungut
Atau dicabut seperti rumput
Atau menganga
Diisi apa saja menerima
Tak bisa ambil bagian
Jika kau tak berani lagi bertanya
Kita akan jadi korban keputusan-keputusan
Jangan kau penjarakan ucapanmu
Jika kau menghamba kepada ketakutan
Kita memperpanjang barisan perbudakan*

*Ucapkan Kata-Katamu, Wiji Thukul,
IndonesiaTera, 2000*

*Ingin kuberi sebuah puisi untukmu
Puisi cinta; cinta kau dan aku
Tapi ntah,
Otakku buntu, lidahku kelu.
Perlahan.....
Kutelusuri jaringan maya dalam tubuhku
Aku menemukanmu
Bersandar mesra dalam hatiku

Untukmu, tjintaku.....*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Yang Maha Segala, yang telah memberikan sekuntum cintanya kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hak Cipta Atas Gambar Cover Buku”** dan dapat mempertahankan serta mempertanggungjawabkannya di hadapan dosen penguji, pada Tanggal 25 Maret 2003.

Dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rahmi Jened, S.H., M.H yang telah bersedia membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terwujud.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan, kepada yang terhormat :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak H. Oemar Wongsodiwardjo, S.H, Bapak H. Samzari Boentoro, S.H, dan Ibu Dra.Hj. Soendari Kabat, S.H, M.Hum, selaku dosen penguji;
3. Dosen-dosen pengajar beserta staf di Fakultas Hukum Non-Reguler Universitas Airlangga, Surabaya (*Biarkan aku menyimpan jejak kakimu dalam hatiku-Tagore*);

4. Ayah, Bunda, Kak Ika, Rini dan para beliau keluarga tercinta (*Tanpa mu aku tiada—Aku tak bisa paham, bagaimana mungkin sesuatu bisa muncul begitu saja dari ketiadaan-Tagore*);
5. Gunawan "Mas Nawan" Budi Susilo (*Biarlah ini menjadi kata terakhirku, bahwa aku percaya pada cintamu-Tagore*);
6. Harry "Si Ong" Wahyu (*Terimakasih inspirasi putihnya—tetap berkarya di indah djogja !!!*), Buldanul Khuri (*Pernyataan akan selalu indah*);
7. Inung, Fatma, Erna, Fida, Irma, Nina dan semua poean yang pernah singgah dalam diri (*Feminis yang humanis !!!—Wanita, dengan kelembutan jari-jarimu, engkau menyentuh segala milikku, dan semuanya tertata bagaikan musik-Tagore*);
8. Smurf-ers (*Hi, Kamerad !!!*), Gandung (*Jika otak kita cukup sederhana untuk memahaminya-Tagore*), Ami Haddad (*Semesta yang tersingkap akan tetap ada*), Indra, Sugeng (*Aduhai semesta yang jauh, adakah kau kurengkuh ?-DjahRadja*), mas Arief dan semua toean yang pernah singgah dalam diri (*Kau hanya pria !!!*);
9. dr.Yoga, dr. Supardi, dr. Magda, dr.Birgitta untuk Complex total thyroid dictomy dan Malignand neoplasm thyroid gland-nya (*kini, diri sudah menjadi tubuh kimia untuk selamanya*);
10. Kawan di sini dan di manapun engkau berada (*Hidup mempertemukan kita dengan seseorang, lantas memisahkannya lagi-SenoGumiraAjidarma*);
11. Djogja tertjinta dan segala yang ada (*Akankah engkau pikul beban kelumpuhan mereka ?-Tagore*);

12. Umat manusia; yang pernah ada, ada, dan yang akan ada (*Kita adalah bagian dari keluarga yang sama-JosteinGaarder*).

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia penerbitan dan pihak-pihak lainnya. Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terucap kata-kata yang tidak berkenan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Surabaya, 28 Maret 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	5
3. Alasan Pemilihan Judul.....	7
4. Tujuan Penulisan.....	7
5. Metode Penulisan.....	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11

BAB II : HAK CIPTA ATAS GAMBAR *COVER* BUKU

1. Standart Perlindungan Hak Cipta atas Gambar <i>Cover</i> Buku.....	13
1.1 Proses Pembuatan Gambar <i>Cover</i> Buku.....	18
1.2 Gambar <i>Cover</i> Buku Sebagai Ciptaan yang Dilindungi.....	30

2. Hubungan Hukum antara Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dengan Pihak Penerbit.....	39
2.1 Berdasarkan Cara Kerjanya.....	40
1. <u>Penggambar <i>Cover</i> dan Perancang Gambar <i>Cover</i> Buku.....</u>	40
2. <u>Penggambar <i>Cover</i> Sekaligus Perancang Gambar <i>Cover</i> Buku.....</u>	42
2.2 Berdasarkan Hubungan Hukumnya.....	42
1. Penggambar <i>Cover</i> dan Perancang Gambar <i>Cover</i> Buku.....	42
2. Penggambar <i>Cover</i> Sekaligus Perancang Gambar <i>Cover</i> Buku.....	44

BAB III : PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS GAMBAR *COVER* BUKU DAN UPAYA PEMULIHANNYA

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta atas Gambar <i>Cover</i> Buku oleh Penerbit dan oleh Pihak Ketiga.....	46
2. Upaya Pemulihan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Gambar <i>Cover</i> Buku.....	58

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan.....	66
2. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I :
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan utama dari pembentukan Negara Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam salah satu sumber hukum formal Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, itu berarti seluruh elemen Bangsa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan cita-cita luhur ini. Secara mendasar, mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dimaknai sebagai perbaikan tingkat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat.

Buku merupakan sarana utama untuk mencapai masyarakat yang cerdas. Kecerdasan dan peradaban suatu masyarakat bangsa dapat diukur dengan maju tidaknya budaya tulis dan bacanya. Ada hubungan yang signifikan antara kemajuan dunia perbukuan dengan tingkat pendidikan suatu masyarakat bangsa.

Di negara-negara yang industri perbukuan maju, masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, atau semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat bangsa, semakin baik kondisi industri perbukuan.

Negara Indonesia berada pada keadaan yang memprihatinkan dalam proses pencerdasan manusia, peradaban, tingkat pendidikan, dan perkembangan ilmu pengetahuan.¹ Masyarakat yang memiliki tingkat peradaban

¹Darmanto, "Scripta Manent", *Jurnal Balairung*, edisi 34, Th.XVI, 2001

tinggi, yang biasa disebut dengan masyarakat modern, adalah masyarakat ilmu pengetahuan, bahwa masyarakat tidak akan berkembang menjadi modern tanpa ilmu pengetahuan atau tidak memiliki ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan berkembang dan berubah secara terus-menerus mengikuti perubahan zaman dan perubahan pola pikir serta peradaban manusia, perubahan-perubahan itu untuk selanjutnya menjadi proses belajar dan pembelajaran guna mencapai pencerdasan dan pencerahan umat manusia.

Salah satu bentuk proses belajar yang penting, yang efektif dan memungkinkan adalah membaca.² Proses membaca sendiri hanya dimungkinkan jika ada bacaan dan buku-buku. Dengan demikian, kemajuan dunia perbukuan menjadi aspek penting dalam mencerdaskan kehidupan umat manusia khususnya Bangsa Indonesia.

Berakhirnya kekuasaan orde baru memberi angin segar bagi dunia perbukuan di Indonesia. Kontrol dan hegemoni pemerintah terhadap pers, media massa, dan media publikasi lain, termasuk buku tidak lagi menjadi hambatan. Banyak penerbit baru bermunculan kemudian memproduksi buku-buku dengan beragam tema dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dunia perbukuan yang berkembang pesat ini menumbuhkan harapan cerah akan terciptanya masyarakat Indonesia yang cerdas dan memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Namun demikian, ada banyak persoalan yang harus dicermati dengan sungguh-sungguh atas situasi perkembangan industri perbukuan Indonesia saat ini.

²H. A. R. Tilaar, "*Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*", IndonesiaTera, Magelang, 1998, h. 381-382

Yogyakarta dapat dijadikan sebagai tolak ukur atas dunia perbukuan Indonesia. Kota ini dikenal sebagai kota pelajar dan budaya, dengan sekian banyak intelektual dan kaum terpelajar yang beraktivitas di sana. Terkait dengan melonggarnya kontrol pemerintah terhadap media-media baca, disambut positif oleh kalangan intelektual Yogyakarta yang selanjutnya mendirikan penerbitan-penerbitan dengan misi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ada satu aspek penting dari penerbit-penerbit Yogyakarta yang kemudian dinilai sebagai fenomena perbukuan Indonesia, yakni gambar *cover* atau sampul buku yang artistik.³ Para penerbit menyadari betapa buku adalah sarana terpenting dalam pencerdasan manusia; yang penulisannya masih merupakan barang asing dan tidak mendapat perhatian serius dari masyarakat. Penerbit mencoba menarik perhatian dan mendekatkan masyarakat dengan dunia buku melalui gambar *cover* buku, disinilah peran penting penggambar *cover* buku, mereka mengeksplor daya cipta, rasa dan karsanya untuk mendapatkan karya cipta yang baik, dan diharapkan dapat membantu mendongkrak angka penjualan buku.

Gambar *cover* buku dalam terminologi umum adalah kemasan dari isi buku. Sebagaimana hakikat buku itu sendiri sebagai bagian dari dunia intelektualitas, sampul buku pun harus mampu menjadi sebuah karya seni yang cerdas, yang mampu membahasakan isi buku secara estetis.⁴ Penerbit sebagai produsen buku mengemas produknya semenarik mungkin, gambar *cover* buku diolah dan ditata

²
³Gunawan Budi Susilo, "Si Ong Harry Wahyu dan Desain Buku Yogya", *MataBaca*, No. 2, September, 2002, h. 45 - 46

⁴ *Ibid.*

sedemikian rupa, dengan sentuhan artistik dan seni, sehingga masyarakat sebagai konsumen menjadi tertarik untuk membeli.

Dalam hal ini, penerbit-penerbit, dengan gambar *cover* artistiknya, dapat dinilai berperan penting dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Bagi penerbit-penerbit Yogyakarta, gambar *cover* buku bukanlah sekadar kemasan, gambar *cover* buku disebut juga sebagai seni rupa buku, menjadi bagian dari cabang seni rupa dan sekaligus kerja intelektual.⁵

- Pihak-pihak yang berkaitan dengan gambar *cover* buku ini adalah: penulis, penerbit, penggambar *cover* dan perancang *cover*. Penulis adalah orang yang menulis suatu naskah, yang kemudian menjadi isi dari sebuah buku. Penerbit adalah pihak yang menangani proses penggarapan naskah sampai terbit menjadi buku. Penggambar *cover* buku adalah orang yang mengolah dan membuat gambar *cover* sebuah buku. Perancang *cover* buku adalah orang yang mengolah gambar hingga menjadi *cover* buku.

Pihak-pihak tersebut di atas memiliki peranan masing-masing dalam penerbitan buku. Penulis berperan besar dalam persoalan naskah dan isi buku. Penerbit berperan besar dalam pengolahan naskah dan keseluruhan proses penerbitan. Penggambar *cover* buku berperan besar dalam pembuatan gambar *cover* buku. Perancang *cover* buku berperan besar dalam penyelesaian akhir *cover* buku hingga siap cetak. Semua pihak saling bersinergi hingga tercipta sebuah produk buku yang baik.

⁵ *Ibid.*

Persoalan yang kemudian muncul adalah kurangnya apresiasi atas hak dan kewajiban dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas gambar *cover* buku oleh penerbit, hal ini terlihat secara nyata dalam pengalihbentukan gambar *cover* buku yang selanjutnya menjadi gambar kaos, kartu pos (*post card*), pembatas buku, kalender, poster, dan produk lainnya, tentu saja dengan komposisi huruf, warna, letak gambar dan lain sebagainya sudah diubah sedemikian rupa dan seringkali tanpa seijin pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Dalam produk-produk baru tersebut, nama pencipta dan/atau pemegang hak cipta dari gambar tersebut kebanyakan tidak dicantumkan. Dengan keadaan seperti ini, banyak hak-hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang dilanggar oleh penerbit, baik hak ekonomi maupun hak moral pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Lalu di mana hukum memposisikan dirinya? Di mana perlindungan bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya gambar *cover* tersebut?

Berdasarkan uraian di atas, timbul beberapa permasalahan, antara lain :

1. Apakah gambar *cover* buku dapat dilindungi Hak Cipta? ✕
2. Bagaimana bentuk pelanggaran Hak Cipta atas gambar *cover* buku oleh penerbit dan upaya hukumnya?

2. Penjelasan Judul

“**Perlindungan Hak Cipta atas Gambar Cover Buku**” merupakan judul skripsi ini. Adapun definisi dari judul tersebut adalah:

Perlindungan adalah perbuatan melindungi; Pertolongan (Penjagaan); Pembelaan.⁶ Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat digolongkan menjadi dua, yang pertama adalah Perlindungan hukum preventif, maksudnya adalah diberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan yang kedua adalah Perlindungan hukum represif yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.⁷

Hak Cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, bahwa "Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Gambar adalah tiruan barang yang dibuat dengan cat, tinta, coret; lukisan.⁸ Buku adalah beberapa helai kertas yang terjilid berisi tulisan untuk dibaca.⁹ Sedangkan *cover* adalah sampul.¹⁰

⁶W. J. S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1985, h. 600

⁷Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*", Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2

⁸W. J. S. Poerwadarminta, *Op.Cit* h. 292

⁹*Ibid*, h. 161

¹⁰John M. Echols dan Hassan Shadily, "*Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*", Gramedia, Jakarta, 1990

Berdasarkan uraian di atas, Perlindungan Hak Cipta atas Gambar *Cover* Buku dapat didefinisikan sebagai Perlindungan hukum preventif maupun represif bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas gambar *cover* buku untuk mengumumkan atau memperbanyak karya cipta gambarnya kepada pihak lain dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Alasan Pemilihan Judul

Perlindungan Hak Cipta atas Gambar *Cover* Buku merupakan judul skripsi ini, mengingat masih rendahnya tingkat apresiasi masyarakat Indonesia terhadap hak cipta atas suatu karya pada umumnya dan rendahnya tingkat apresiasi penggambar dan penerbit terhadap hak cipta gambar *cover* buku pada khususnya.

4. Tujuan Penulisan

Pembuatan skripsi ini sebagai syarat kelulusan kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemasyarakatan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya atas karya cipta gambar *cover* buku kepada para pihak yang bersingungan langsung dengan dunia penerbitan. Perlindungan yang efektif bagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya hak cipta akan menjadi landasan bagi investasi domestik dan asing, alih teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan batu

pondasi penting untuk menciptakan iklim investasi yang menarik di negara mana pun.¹¹

Inti dari pelanggaran hak cipta pada dasarnya adalah untuk mencari keuntungan finansial dengan cepat dan mudah, dengan cara melakukan pencurian kecil-kecilan, dengan harapan akan mendapatkan ketenaran dan uang. Persoalannya untuk mendapatkan ketenaran dan uang, seseorang, dalam hal ini penerbit, harus mempunyai kualitas tertentu yang sayangnya tidak dimiliki oleh semua orang. Hal-hal semacam inilah yang memicu perbuatan-perbuatan ceroboh, nekat dan kecenderungan mengambil jalan pintas.¹²

Dalam persoalan yang berkaitan dengan gambar *cover* buku, penerbit sebagai produsen buku dan masyarakat sebagai konsumen sudah tidak peduli lagi akan persoalan hak cipta. Penerbit melakukan diversifikasi usaha atau kegiatan penunjang usaha yang lain, misalnya pembuatan kaos, pembatas buku, kalender, poster, dan lain-lain, tanpa mempertimbangkan persoalan hak cipta atas rancangan *cover* yang menjadi desain awal dari produk-produk tersebut. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang demikian itu telah berjalan sekian lama tanpa ada perhatian dan tindakan hukum. Penerbit, pencipta, masyarakat, dan aparat penegak hukum tidak memiliki kepekaan dan bahkan tidak memiliki pengetahuan yang memadai akan keberadaan Undang-Undang Hak Cipta.

¹¹ Stuart E. Eizenstat, "Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Negara-Negara Ekonomi yang Baru Tumbuh", *U.S. Embassy Jakarta Home Page, Yahoo Search*

¹² Anton Kurnia, "Kisah Rumi Mencuri Kundera, Antara The Art of Novel and The art Of Stealing", *Kompas*, 15 September, 2002, h. 18

Jelasnya, apresiasi yang diberikan oleh bangsa ini kepada suatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangatlah rendah. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya respon aparat hukum, bahkan sama sekali tidak ada tindakan hukum, terhadap hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hak cipta yang terjadi di masyarakat. Undang-Undang Hak Cipta tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pencegah pelanggaran terhadap hak cipta karena hukuman yang diberikan terlalu ringan, bahkan bisa dikatakan Undang-Undang Hak Cipta sama sekali tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Fenomena pelanggaran hak cipta sebagaimana yang terjadi dalam bidang penerbitan yang demikian ini banyak terjadi di masyarakat. Sementara itu, era globalisasi mau tidak mau akan menempatkan hukum, terutama aturan-aturan hukum mengenai hak cipta, sebagai aspek penting yang sangat diperhatikan. Dengan demikian, lemahnya kesadaran akan hak cipta bisa menjadi salah satu persoalan bagi perkembangan bangsa. Sebagai sebuah bidang kegiatan yang memiliki kaitan sangat erat dengan intelektualitas, siapa pun yang bergerak di bidang penerbitan mestinya bisa menjadi pelopor dalam pelaksanaan dan penyebarluasan Undang-Undang Hak Cipta.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu segala permasalahan yang terjadi di masyarakat ditelaah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

b. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disingkat dengan UUHC), peraturan-peraturan penunjang yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta dan beberapa konvensi internasional, antara lain: *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (*Berne Convention*; Perjanjian Bern untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni), *Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), dan *Universal Copyright Convention* (Perjanjian Hak Cipta Sedunia).

Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku literatur mengenai hak cipta sebagai pengkhususan dari hak atas kekayaan intelektual, buku-buku umum mengenai seni rupa, buku-buku umum mengenai pendidikan, artikel-artikel majalah, buletin hukum, antara lain *Yuridika* dan *Arena Hukum*, artikel surat kabar, makalah *workshop*, karya tulis yang tidak diterbitkan berupa skripsi mahasiswa Institut Seni Indonesia yang berjudul “Karya Seni Rupa sebagai Ilustrasi Sampul Buku Penerbit Bentang Yogyakarta”, artikel-artikel internet, beberapa jurnal, dan pustaka penunjang lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta, buku-buku literatur, artikel majalah, artikel surat kabar, artikel internet, jurnal, buletin, makalah, dan pustaka penunjang lainnya. Bahan-bahan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan permasalahan yang akan diulas dalam penulisan skripsi ini. Setelah itu, bahan-bahan tersebut diolah dan dirumuskan secara jelas, rinci dan sistematis sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis normatif digunakan untuk menganalisa bahan-bahan hukum, yaitu aturan-aturan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan teori-teori hukum yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I mengulas secara jelas mengenai latar belakang permasalahan yang dikaji beserta rumusan permasalahannya, dijelaskan juga mengenai judul skripsi dan definisi judul secara keseluruhan beserta alasan pemilihan judul, tujuan dari penulisan skripsi, metodologi penulisan dan pertanggungjawaban sistematika dari skripsi ini.

BAB II mengulas secara jelas mengenai proses kreatif pembuatan gambar sampai kemudian diperbanyak dan menjadi gambar *cover* sebuah buku. Dijelaskan juga mengenai *standart* perlindungan hak cipta atas gambar *cover* buku, serta hubungan hukum antara pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas gambar *cover* buku dengan pihak penerbit.

BAB III akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas gambar *cover* buku yang dilakukan oleh pihak penerbit dan aspek-aspek hukumnya. Atas pelanggaran ini, hukum menyediakan upaya pemulihan terhadap pelanggaran hak cipta atas gambar *cover* buku menurut sudut pandang hukum perdata dan sudut pandang hukum pidana.

BAB IV merupakan bab penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II : **HAK CIPTA ATAS GAMBAR *COVER* BUKU**

BAB II**HAK CIPTA ATAS GAMBAR COVER BUKU****1. Standart Perlindungan Hak Cipta atas Gambar Cover Buku**

Pada masa sekarang, siapa pun menyadari, kemajuan teknologi dan informasi, telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan pelbagai kreasi yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).¹³ Begitu pula halnya dengan hak cipta yang merupakan bagian dari HAKI yang memiliki ruang lingkup di bidang perlindungan terhadap pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya ciptanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sebagaimana dikemukakan oleh Herald D.J. Jongen¹⁴ : *"It is generally felt that the copyright act still serves its purpose; Protection of the author of a literary, scientific or artistic work"*, "Tujuan dasar dari perlindungan hak cipta adalah: Memberikan perlindungan kepada pencipta dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni".

Hak cipta mencakup hak ekonomi dan hak moral pencipta atas karya ciptanya.¹⁵ Hak ekonomi dan hak moral tersebut lahir seketika setelah karya cipta

¹³Eddy Damian, *"Hukum Hak Cipta"*, Alumni, Bandung, 2002, h. 3

¹⁴*Ibid*, h. 21, dikutip dari Herald D.J. Jongen, Copyright Protection in the Netherlands, *"Copyright Software Protection in the EC"*, Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer-Boston, 1993, h. 167

¹⁵Ibu Rahmi Jened, Kuliah Hukum Hak Cipta, 11 November 2002, Fakultas Hukum Non Reguler, Universitas Airlangga

tersebut berwujud. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUHC, bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dari tindakan-tindakan pelanggaran atau pengeksploitasian ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain yang sama sekali tidak berhak melakukan pengeksploitasian atas karya cipta tersebut. Pada dasarnya kekayaan intelektual yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang, adalah tiada lain dari bentuk perwujudan alter-egonya (refleksi kepribadiannya), atau perwujudan kualitas rasa, karsa dan daya nalarnya.¹⁶ Ditegaskan pula oleh Bambang Kesowo: “Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, pada dasarnya adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya”.¹⁷

Pengeksploitasian ciptaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak tersebut dikenal dengan istilah pelanggaran hak cipta. Pelanggaran atas hak cipta dapat berupa pelanggaran terhadap hak ekonomi dan pelanggaran terhadap hak

¹⁶ *Ibid.*, h. 44

¹⁷ Bambang Kesowo, “Perlindungan Hukum serta Langkah-Langkah Pembinaan oleh Pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intelektual”, *Yuridika*, No. 1, Tahun VI, Januari-Februari, 1991 (selanjutnya disingkat Bambang Kesowo I), h. 8

moral dari pencipta atau pemegang hak cipta. Menurut Bambang Kesowo¹⁸, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hak cipta adalah :

1. Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang.
2. Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan UUHC pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut.
3. Terlalu ringannya ancaman pidana yang ditentukan dalam UUHC sehingga mengurangi fungsi *deterrent* UUHC terhadap pembajakan hak cipta. Fungsi *deterrent* adalah fungsi yang seharusnya dijalankan oleh UUHC sebagai sarana perlindungan hukum preventif bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta; bahwa UUHC seharusnya dapat melindungi karya cipta pencipta dari segala macam tindakan pembajakan/pelanggaran, tapi karena terlalu ringannya ancaman pidana yang terdapat dalam UUHC maka UUHC semakin kehilangan kekuatannya.

Salah satu karya cipta yang dilindungi oleh UUHC dari pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah gambar. Hal itu diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf f UUHC yang menyebutkan bahwa, “Dalam Undang-undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan”. Dalam penjelasan ayat tersebut, yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah.

Pada dasarnya seni rupa adalah salah satu cabang dari seni yang begitu luas, yang membedakannya hanyalah pemilihan media. Di dalam kesenian, perbedaan media ekspresi mampu membuat keunikan dan karakteristik atas karya yang

¹⁸ *Ibid.*, h. 10-11

dihasilkan.¹⁹ Dijelaskan pula oleh Soedarso Sp: “Seni rupa adalah cabang seni yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia lewat obyek-obyek dua dan tiga dimensional yang memakan tempat dan tahan akan waktu, hal itu merupakan kelebihan seni rupa dari pada cabang-cabang seni yang lain”.²⁰

Pemilihan media buku yang dilakukan oleh penggambar *cover* sebagai tempat untuk memperkenalkan karya cipta seni rupa gambar merupakan kebiasaan baru yang notabene mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama yang biasa dilakukan oleh para penggiat seni rupa untuk memperkenalkan karyanya. Pemilihan media buku ini sekaligus mementahkan persepsi masyarakat tentang fungsi asli dari seni rupa gambar.

Kegiatan memperkenalkan di dalam hak cipta dikenal dengan istilah mengumumkan. Pasal 1 Angka 5 UUHC menyebutkan, yang dimaksud dengan “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”.

Oleh penggambar *cover* buku, gambar tidak hanya dimaknai sebagai karya seni rupa yang fungsinya hanya sebagai penghias dinding rumah, lebih dari itu,

¹⁹Mc. Yan Baehaqi Thamrin, “Karya Seni Rupa sebagai Ilustrasi Sampul Buku Penerbit Bentang Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia, 2002, h. 9

²⁰*Ibid*, dikutip dari Soedarso Sp, “*Sebuah Pengantar untuk Apresiasi Seni*”, Sakudayar Sana, Yogyakarta, 1987

penggunaan dan penempatan gambar yang pas untuk digunakan sebagai gambar *cover* buku dapat memberikan nilai lebih pada buku, yang pada akhirnya akan memperkuat karakter dari buku itu sendiri dan menjadikan buku tersebut sangat menarik, unik dan lebih ber-"jiwa". Seperti halnya yang dikatakan oleh Harry "Si Ong" Wahyu: "*Cover* yang baik adalah yang mampu mencerminkan atmosfer buku. *Cover* buku yang baik bukan sekedar penghias atau indah-indahan. *Cover* buku harus mewakili isi buku".²¹ Kemudian ditegaskan oleh Buldanul Khuri: "Sebuah buku bukan cuma karya intelektual, tapi juga karya seni rupa, karena itu, *cover* buku harus bisa mencerminkan spirit yang terkandung di dalam isi buku".²²

Pasal 1 Angka 3 UUHC menyebutkan, "Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra". Seni rupa berupa gambar merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang.

Namun demikian, pemilihan buku sebagai media untuk pengumuman karya cipta gambar menimbulkan pertanyaan yang sangat prinsipil. Apakah gambar yang digunakan untuk *cover* buku merupakan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ?. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu proses kreatif dalam pembuatan gambar untuk selanjutnya digunakan sebagai gambar *cover* buku.

²¹Andi Yudha, *Koran Tempo*, 3 Juni 2001, h. 25

²²*Ibid.*

1.1 Proses Pembuatan Gambar *Cover* Buku

Eksistensi gambar yang digunakan sebagai penghias *cover* sebuah buku tidak dapat lepas dari buku itu sendiri yang digunakan sebagai medianya; tidak akan ada gambar *cover* jika tidak ada buku yang diterbitkan.

Proses penerbitan suatu buku dimulai dengan pembahasan rencana penerbitan buku. Pembahasan dilakukan diantara divisi-divisi yang ada di sebuah penerbitan, antara lain divisi redaksi, divisi pemasaran, divisi penelitian dan pengembangan (LITBANG), dewan kurasi²³, dan divisi artistik.

Pembahasan ini memberikan garis besar program penerbitan untuk sebuah buku. Pembahasan berkaitan dengan jenis buku yang sedang diminati oleh masyarakat, buku-buku yang penting untuk disebarluaskan ke masyarakat, format dan desain artistik buku yang sedang diminati oleh konsumen, dan rancangan artistik *cover* yang hendak ditampilkan oleh penulis dan penerbit yang diharapkan dapat membantu mendongkrak angka penjualan buku dan kemudian dapat dijadikan sebagai ciri khas dari penulis dan/atau penerbit untuk buku-buku terbitan berikutnya.

Divisi-divisi yang berperan penting dalam penggarapan naskah sampai akhirnya menjadi sebuah buku, adalah divisi redaksi,²⁴ terdiri dari korektor²⁵,

²³Dewan kurasi bertugas mencari, menilai, dan akhirnya menentukan naskah yang akan diterbitkan dan selanjutnya menyerahkan naskah tersebut ke editor untuk dilakukan *editing*. Istilah yang dipakai dikalangan interen dalam dunia penerbitan.

²⁴Redaksi adalah para pelaksana penerbitan pers. M. Dahlan Yacub Al Barry, "*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*", Arkola, Surabaya, h. 618.

²⁵Korektor adalah pemeriksa atau pengoreksi. Bagian korektor adalah bagian yang bertugas mengoreksi dan memeriksa naskah yang akan diterbitkan. *Ibid*, h. 352

penyelia bahasa²⁶, dan *editor*²⁷. Divisi artistik terdiri dari bagian *lay out*²⁸, bagian *setting*²⁹, penggambar *cover*, perancang *cover* atau penggambar sekaligus perancang *cover*.

Divisi redaksi bertugas mengolah dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap naskah yang diterima dari penulis atau dari dewan kurasi. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan berupa perbaikan terhadap ejaan, penempatan istilah, penempatan tanda baca, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isi naskah. Namun demikian perbaikan-perbaikan yang dilakukan tidak sampai mengubah isi, visi dan misi dari naskah asli.

Editor yang merupakan bagian dari divisi redaksi menurut Arthur Plotnik sebagaimana dikutip oleh Tri Marganingsih³⁰ tugasnya : "*Editor* tidak hanya mengoreksi naskah dan berhubungan dengan orang lain. Seorang *editor* harus

²⁶Penyelia bahasa adalah orang yang bertugas memperbaiki tata bahasa dalam sebuah naskah yang akan diterbitkan.

²⁷*Editor* adalah orang yang bertugas membaca dan mengoreksi keseluruhan naskah dari awal sampai akhir dari naskah yang akan diterbitkan. Tri Marganingsih, "Editor : Partner Pengarang, Mediator Pembaca", *MataBaca*, Vol 1, No. 3, Oktober 2002, h. 45

²⁸*Lay Out* adalah susunan, struktur dan/atau tata letak dari sebuah naskah. Bagian *Lay Out* adalah bagian yang bertugas menyusun dan mengatur struktur dan/atau tata letak dari naskah yang akan diterbitkan. M. Dahlan Yacub Al Barry, *Op.Cit*, h. 379

²⁹*Setting* adalah pengaturan baris tulisan. Bagian *setting* adalah bagian yang bertugas mengatur komposisi baris atau paragraf tulisan dari naskah yang akan diterbitkan. *Ibid*, h. 662

³⁰Tri Marganingsih, *Op.Cit*, h.46, dikutip dari Arthur Plotnik

memikirkan bagaimana arus naskah masuk ke penerbit dari pelbagai sumber informasi diluar penerbit. *Editor* harus mampu menangkap kebutuhan pasar”.

Dikemukakan juga oleh Tri Marganingsih³¹ : ”*Editor* harus mencermati minat dan kebutuhan pembaca dengan melibatkan diri dan aktif ikut serta dalam kegiatan promosi dan publisitas, penjualan serta periklanan”.

Dengan tugas yang sangat kompleks tersebut, maka seorang *editor* yang profesional diharapkan memenuhi beberapa aspek yang dikenal dengan istilah P-POSTA³², yaitu :

- P (*philosophy, purposes, project*) ;
- P (*policy, planning, preparing the contents*) ;
- O (*opinion, organizing, originality/editing is creative*) ;
- S (*securing the materials, selection of them to be published, suitable examining*) ;
- T (*technique/arrangement layout, time, time work*) ;
- A (*appeal to reader, accounting/economical/timely authorize*).

Dari aspek-aspek tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, terkadang *editor* ikut serta dan berperan aktif dalam pencarian dan penyeleksian naskah-naskah yang hendak diterbitkan oleh penerbit. Selanjutnya *editor* mempelajari isi keseluruhan dari naskah. Setelah mempelajari naskah seorang *editor* haruslah dapat menyimpulkan visi dan misi penulis yang terkandung dalam naskah tersebut. Penyimpulan visi dan misi ini sangat penting, karena berkaitan dengan penentuan sasaran pembaca, tampilan buku, dan karakteristik tampilan *cover*. Visi

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, h. 47 dikutip dari Nunokawa

dan misi yang jelas dan terarah selanjutnya akan disampaikan ke pembaca lewat buku yang akan diterbitkan.

Untuk sampai pada kesimpulan visi dan misi yang tepat, seorang *editor* harus memiliki derajat keilmuan yang sangat memadai, *editor* harus memiliki keahlian-keahlian khusus dalam ruang lingkup kerjanya, karena hal tersebut juga akan mempengaruhi *editor* untuk menginterpretasikan suatu fakta yang ada di dalam naskah. Derajat keilmuan juga sangat berperan dalam hal mempermudah *editor* untuk lebih memahami dan mensinkronkan keinginan-keinginan penulis dengan keinginan-keinginan pembaca. Jika keinginan dari pembaca sudah dipahami maka akan lebih mudah untuk menerbitkan sebuah buku, karena buku tersebut sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan pembaca.

Personality dari *editor* juga berperan penting, karena *personality* dapat menghasilkan komitmen, dan komitmen akan mempermudah membentuk *team work* yang baik, mengingat banyak sekali pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sebuah buku, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal.

Divisi *lay out* dan *setting* bertugas menata teks yang diterima dari divisi redaksi untuk selanjutnya diolah menjadi tampilan akhir sebuah buku yang siap cetak. Penataan teks yang dilakukan oleh divisi ini berupa mengatur bentuk huruf yang digunakan dalam teks (Times New Roman, Arial, Courier New, dll), ukuran huruf, warna huruf, penempatan nomor halaman buku, penempatan *footnote*, *endnote*, penempatan gambar, tabel, diagram (jika ada), dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keseluruhan isi teks. Kegiatan sebagaimana dijelaskan diatas

disebut dengan istilah perwajahan karya tulis (*typographical arrangement*).³³

Typographical arrangement baru mempunyai hak cipta bagi penerbit setelah penerbitan (yang berarti suatu pengumuman) dilakukan olehnya.³⁴

Penggambar *cover* bertugas mendesain dan membuat gambar *cover* buku. Mendesain dan membuat gambar ini meliputi keseluruhan gambar, warna yang digunakan, bentuk dan posisi objek gambar.

Perancang *cover* bertugas memikirkan dan mengatur penempatan judul buku, penempatan nama penulis, penempatan nama penerbit, penempatan resensi,³⁵ penempatan ikhtisar buku,³⁶ penempatan foto penulis (jika diminta oleh penulis atau penerbit), bentuk huruf yang digunakan dalam *cover* (Times New Roman, Arial, Courier New, dll), ukuran huruf, komposisi warna (warna kertas *cover* selain warna gambar, warna huruf, warna foto penulis), penempatan ISBN³⁷ dan

³³*Typographical arrangement* adalah aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis, antara lain mencakup format, hiasan, warna, dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) huruf a UUHC.

³⁴Eddy Damian, *Op.Cit.*, h. 104–105

³⁵Resensi adalah penilaian dan pertimbangan isi buku yang baru diterbitkan. Penilaian atas isi buku tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya yang sesuai dengan tema dari buku yang diterbitkan. M. Dahlan Yacub Al Barry, *Op.Cit.*, h. 630

³⁶Ikhtisar adalah rangkuman atau ringkasan dari keseluruhan isi naskah. Ikhtisar buku biasanya dibuat oleh divisi redaksi atau penulis dari naskah yang diterbitkan. *Ibid.*, h. 229

³⁷ISBN (*International Serial Book Number*) merupakan identitas buku yang terdiri dari bilangan tertentu untuk mempermudah pelacakan suatu buku. ISBN terdiri dari kode negara (untuk Indonesia adalah 979), kode penerbit, dan kode produksi. Untuk Negara Indonesia ISBN ditangani oleh LIPPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

jenis *cover* yang hendak digunakan. Menurut Leksikon Grafika, ada beberapa macam jenis *cover*, antara lain:³⁸

- a. Sampul Jaket: Bungkus buku diluar sampul yang berupa cetakan berwarna diatas kertas halus dengan maksud agar buku mendapat wajah luar yang lebih menarik bagi calon pembeli.
- b. Sampul Karton: Buku terdiri dari blok isi dan sampul dari karton yang cara membuatnya langsung tersusun pada blok isi atau sebagai ban tersendiri.
- c. Sampul Kertas: Buku terdiri dari blok isi dan sampul dari kertas yang tercetak dan digabungkan pada blok buku dengan di lem pada punggungnya.
- d. Sampul Tebal: Sampul buku dari board karton dan ditempelkan pada blok buku agar blok buku terlindung lebih baik dan bukannya menjadi lebih kuat.

Penggambar *cover* sekaligus perancang *cover* tugasnya adalah melakukan semua pekerjaan yang dikerjakan oleh penggambar *cover* maupun perancang *cover* sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Bentuk huruf, ukuran huruf dan komposisi warna huruf biasanya tidak sama dalam suatu *cover*, perancang atau penggambar sekaligus perancang menggunakan beragam bentuk huruf, ukuran huruf dan warna. Dalam satu kalimat bisa terdiri dari dua atau tiga macam bentuk, ukuran dan warna huruf. Begitu juga dengan warna gambar dan warna kertas *cover*, penggambar, perancang, atau penggambar sekaligus perancang mengeksplor berbagai warna-warna yang ada, mencampur warna-warna dasar menjadi warna baru yang indah, bahkan

³⁸ Mc. Yan Baehaqi, *Op. Cit*, h. 35-36, dikutip dari Tim Leksikon Grafika, Leksikon Grafika, Pusat Grafika Indonesia, Departemen P dan K, Jakarta, 1980, h. 188

pemakaian gradasi warna pun³⁹ bukan merupakan hal yang tabu, namun tetap dalam satu kesatuan yang harmonis, tapi tidak menutup kemungkinan penggambar, perancang atau penggambar sekaligus perancang menggunakan warna-warna yang bertolak belakang dalam artian menggunakan warna-warna yang tidak harmonis, misalnya kuning citrun dipadukan dengan hijau cerah.

Pada dasarnya *cover* yang bagus merupakan salah satu alasan seseorang tertarik pada sebuah buku, *cover* yang menarik dan dapat menampilkan informasi atau gambaran isi buku ikut mempengaruhi pembaca dalam memberikan reaksi dan keputusannya.⁴⁰ Seperti halnya dikemukakan oleh Andi Yudha⁴¹ : “Desain sampul harus punya daya rayuan visual dan judul karyanya mesti apresiatif”.

Untuk lebih jelasnya, fungsi *cover* buku adalah sebagai berikut⁴² :

1. Menjelaskan atau memberikan gambaran tentang sebuah buku.
2. *Cover* menjadi cerminan sebuah buku. Sampul dengan penampilan dan kualitas yang baik akan menarik minat pembaca untuk mengetahui isi bukunya.
3. *Cover* dapat melindungi isi buku supaya tetap bersih dan menambah nilai dari buku itu sendiri.

Penggambar *cover* sekaligus perancang *cover* tidak hanya mengerjakan halaman depan buku tapi juga halaman belakang buku karena *cover* depan dan *cover* belakang buku merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

³⁹ Gradasi warna adalah peralihan/perubahan warna secara bertingkat, dari warna-warna muda sampai menjadi warna-warna tua dan gelap. M. Dahlan Yacub Al Barry, *Op.Cit*, h. 194

⁴⁰ Yan. Mc. Baehaqi, *Op.Cit*, h.36

⁴¹ Andi Yudha, *Loc.Cit*.

⁴² Mc. Yan Baehaqi, *Loc. Cit*.

Penggambar *cover* buku terdiri dari penggambar tetap (pegawai tetap yang bekerja di penerbitan tersebut) dan penggambar lepas (penggambar *freelance*). Penggambar tetap dan penggambar *freelance* ada yang merangkap sebagai perancang *cover* dan ada juga yang hanya sebagai penggambar *cover*.

Dalam halaman titel sebuah buku, jika penggambar *cover* dan perancang *cover* dikerjakan oleh orang yang berbeda, penggambar *cover* ditulis dengan “Gambar Sampul” atau “Gambar *Cover*” dan perancang *cover* ditulis dengan “Desain Sampul” atau “Desain *Cover*”. Sedang untuk penggambar *cover* yang merangkap sebagai perancang *cover* ditulis dengan “Desain Sampul” atau “Desain *Cover*”, atau “Gambar dan Desain Sampul” atau “Gambar dan Desain *Cover*”. Pemisahan tugas ini nantinya akan mempengaruhi proses *finishing*⁴³ dari *cover* tersebut.

Namun demikian, walaupun penggambar *cover* dan perancang *cover*nya adalah orang yang berbeda, dalam proses *finishing*nya perancang *cover* berhak untuk mengubah atau memperbaiki unsur-unsur yang ada di dalam gambar yang telah dibuat oleh penggambar *cover* (perancang meminta ijin terlebih dahulu kepada penggambar), bisa juga perancang *cover* meminta kepada penggambar untuk mengubah atau memperbaiki gambar tersebut. Perlu diperhatikan, bahwa penggambar *cover* membuat gambar atas pesanan dari perancang *cover*. Pada dasarnya penggambar dan perancang *cover* merupakan satu kesatuan. Jika pemisahan tugas ini dilakukan yang sangat berperan tetap perancang *cover*, karena

⁴³ Proses *finishing* adalah tahap atau proses penyempurnaan atau penyelesaian dari rangkaian pembuatan *cover* tersebut. M. Dahlan Yacub Al Barry, *Op.Cit.*, h. 170

perancang *cover*-lah yang membuat tampilan akhir *cover* hingga siap cetak. Jadi, dapat disimpulkan perancang *cover* adalah orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan isi dari *cover* tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses kreatif pembuatan gambar *cover* buku.

Penggambar *cover* buku atau penggambar sekaligus perancang *cover* buku dalam proses kreatifnya berpedoman pada kerangka dasar desain gambar *cover* buku sebagaimana yang telah disepakati dalam rapat umum diawal proses penerbitan yang dilakukan oleh divisi-divisi terkait. Pedoman ini berlaku untuk penggambar tetap maupun penggambar *freelance*, penggambar sekaligus perancang tetap maupun penggambar sekaligus perancang *freelance*.

Kerangka dasar ini terdiri dari ukuran buku, jenis buku (buku fiksi, non fiksi, ilmiah, dan lain lain), judul buku, nama penulis, nama penerbit, teks *cover* depan dan belakang, kata-kata penunjang lainnya (seperti resensi dan ikhtisar buku), sasaran pembaca, ciri khas penulis (kemungkinan untuk menampilkan karakter penulis di gambar *cover* buku), dan jumlah halaman. Berdasarkan kerangka dasar tersebut penggambar atau penggambar sekaligus perancang *cover* buku membuat desain awal *cover* buku yang biasanya hanya berupa sketsa.⁴⁴

Ada beberapa macam proses kreatif pembuatan gambar hingga akhirnya dipakai untuk gambar *cover* buku yang dilakukan oleh penggambar tetap dan

⁴⁴ Sketsa adalah coretan-coretan gambar yang akan digunakan dalam *cover* buku. *Ibid*, h. 669

penggambar *freelance* baik sebagai penggambar *cover* maupun sebagai penggambar *cover* sekaligus perancang *cover*.

Setelah membaca pedoman, maka ide penggambar diwujudkan dengan jalan membuat gambar atau mencari gambar. Membuat gambar berupa membuat sketsa, membuat lukisan, menggambar dengan program komputer ataupun membuat kolase.⁴⁵ Mencari gambar dilakukan jika penggambar tidak menemukan formulasi yang tepat dan pas, kemudian penggambar ke pelukis lain, ke penulis—dimungkinkan jika penulis sudah mempersiapkan gambar untuk tulisannya, *repro*⁴⁶ gambar-gambar dari berbagai sumber, dan mencari di internet.

Apabila penggambar mencari gambar, penggambar tidak lantas mengambil ataupun menjiplak mentah-mentah karya yang sudah ada, pencarian biasanya hanya sebatas ide. Ide tidak dilindungi oleh UUHC, yang dilindungi adalah perwujudan dari ide tersebut.

Dengan ide tersebut, penggambar mengeksplor seluruh daya kreasinya. Eksplorasi yang dilakukan oleh penggambar dengan cara membuat gambar dengan sentuhan unsur-unsur yang bercita rasa seni tinggi. Semakin besar dan semakin tinggi kualitas karya-karya tersebut pada akhirnya akan memberi nilai terhadap harkat dan martabat yang melahirkannya.⁴⁷

⁴⁵ Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) huruf f UUHC

⁴⁶ Repro dari kata reproduksi merupakan kegiatan memperbanyak atau meniru suatu objek gambar yang sudah ada. M. Dahlan Yacub Al Barry, *Op.Cit*, h. 630

⁴⁷ Bambang Kesowo I *Op. Cit*, h. 9

Unsur-unsur yang digunakan oleh penggambar tersebut berupa unsur-unsur dasar untuk pembuatan sebuah gambar, yang terdiri dari garis,⁴⁸ warna,⁴⁹ arsir,⁵⁰ unsur gelap-terang,⁵¹ dan karakter gambar. Selanjutnya penggambar melakukan *scanning*⁵² dan/atau mengolah gambar ini ke dalam program *photoshop*⁵³ ataupun *coreldraw*.⁵⁴

Tugas dari penggambar *cover* cukup sampai di sini, selanjutnya gambar jadi yang disimpan dalam format *photoshop* atau *coreldraw* tersebut diserahkan kepada perancang *cover* untuk diproses lebih lanjut (antara lain memasukkan teks spesifikasi buku) sampai menjadi *print proef*.⁵⁵

Penggambar *cover* sekaligus perancang *cover* juga melewati tahap membuat dan/atau mencari gambar, namun tugasnya tidak hanya sampai disitu, penggambar

⁴⁸ Garis adalah kumpulan titik-titik yang kemudian membentuk rupa. AS. Kurnia, "Kurnia, Hasil Mata dan Pikiran dari Tangan", *Kompas*, 16 November 2002, h. 36

⁴⁹ Warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h. 1125

⁵⁰ Arsir adalah garis-garis sejajar atau silang menyilang pada lukisan. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Dep P dan K, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 49

⁵¹ Gelap terang adalah pencahayaan suatu objek yang dapat membuat karakter ruang dan jarak. Mc. Yan Bachaqi, *Op.Cit.*, h. 13

⁵² *Scanning* adalah proses perekaman gambar dengan alat semacam fotocopy yang dihubungkan kekomputer.

⁵³ *Photoshop* adalah program komputer yang digunakan untuk penanganan foto dan objek gambar yang disusun oleh ribuan titik (pixel). Wit dan Erhans A, "*Adobe Photoshop 6*", Ercontara Rajawali, Jakarta, 2001, h. 7

⁵⁴ *Coreldraw* adalah program komputer yang digunakan untuk membuat aplikasi dan ilustrasi gambar. Wit dan Erhans A, "*Coreldraw 9*", Ercontara Rajawali, Jakarta, 2000, h. 7

⁵⁵ *Print proef* adalah cetak coba

sekaligus perancang *cover* akan memasukkan teks spesifikasi buku (berupa judul buku, nama penulis, nama dan/atau logo penerbit, resensi, ikhtisar buku dan ISBN), kemudian menata teks spesifikasi tersebut, mengatur bentuk huruf, ukuran huruf, warna huruf, warna kertas *cover*, dan menata letak foto penulis (jika ada dan dikehendaki), semua unsur tersebut diatur sedemikain rupa agar sesuai dengan gambar yang sudah ada.

Setelah itu penggambar *cover* sekaligus perancang *cover* melakukan koordinasi dan presentasi atas rancangan awal karya ciptanya kemasing-masing divisi dan ke penulis, berdasarkan pertimbangan dan masukan dari divisi-divisi tersebut, penggambar *cover* sekaligus perancang *cover* membuat gambar *cover* jadi.

Sampai dalam tahap ini, pembuatan *cover* buku dibagi lagi ke dalam dua cara. Cara pertama, setelah memasukkan, menata spesifikasi, mengatur huruf dan sebagainya maka desain *cover* tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai desain *cover* jadi tanpa *print proef*. Setelah itu perancang atau penggambar sekaligus perancang *cover* akan meyerahkan desain *cover* jadi tersebut ke redaksi untuk *editing* teks dan perbaikan-perbaikan ejaan, kemudian desain *cover* dalam format *photoshop* atau *coreldraw* dibawa ke percetakan untuk diubah menjadi separasi film,⁵⁶ setelah separasi film jadi, maka redaksi dan perancang *cover*, penggambar

⁵⁶Separasi film adalah *master plat* percetakan, bentuknya seperti transparansi dan negatif film. Ukurannya sesuai dengan bentuk buku

sekaligus perancang *cover* melakukan koreksi-koreksi, hal ini dilakukan agar supaya hasil cetakan tersebut sesuai dengan yang diinginkan, setelah melakukan koreksi maka percetakan mencetak coba separasi tersebut, cetak coba bertujuan untuk mendapatkan atau mencari formulasi warna yang baik. Apabila sudah sesuai maka desain *cover* tersebut dicetak secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan penerbit.

Cara kedua, setelah memasukkan spesifikasi teks buku ke dalam gambar, perancang *cover* atau penggambar sekaligus perancang *cover* membuat *print proof* dan desain *cover* tersebut dikategorikan sebagai desain *cover* jadi dengan *print proof*. Kemudian perancang *cover* atau penggambar sekaligus perancang *cover* menyerahkan *print proof* kepada redaksi untuk diedit. Setelah sesuai, selanjutnya dapat dikategorikan sebagai desain *cover* jadi, proses selanjutnya sama dengan tahap pertama.

1.2 Gambar Cover Buku Sebagai Ciptaan yang Dilindungi

Objek dari hak cipta adalah karya cipta atau ciptaan yang dihasilkan oleh seorang atau beberapa orang pencipta. Dalam Pasal 1 Angka 3 UUHC, yang disebut dengan “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra”.

Hak cipta diperoleh secara otomatis, seketika pada saat lahirnya suatu karya cipta dengan syarat bahwa karya cipta tersebut harus memenuhi *standart*

perlindungan hak cipta⁵⁷, artinya hak cipta bersifat deklaratif. Pada dasarnya suatu karya cipta tidak perlu didaftarkan ke Dirjen HAKI karena tanpa didaftarkan pun si pencipta secara otomatis telah mendapatkan hak-haknya sebagai pencipta sebagaimana telah diatur oleh UUHC, namun demikian pendaftaran secara konstitutif diperlukan untuk memudahkan pembuktian manakala terjadi pelanggaran terhadap karya cipta. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan (Pasal 30 UUHC).

Suatu karya cipta dikatakan telah memenuhi *standart* sebagai hak cipta atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁵⁸

1. *Fixation*

A work is fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more than transitory duration.

2. *Originality*

The word "original" ... or the test of "originality", is not that work be novel or unique. Even a work based upon something already in the public domain may well be original.

3. *Creativity*

Creativity as a standart of copyrightability is to a great degree simply a measure of originality. Altogh a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the

⁵⁷Rahmi Jened, Dosen Pembimbing, Konsultasi Skripsi FH UNAIR Sby, 27 Februari 2003

⁵⁸*Ibid*, h. 27, mengutip dari Earl W. Kintner dan Jack Lahr, "*An Intellectual Property Law Primer*", Clark Boardman, New York, 1993, h. 346-349

independent creative judgment of the author in its production, that creativity will render work original.

Syarat perwujudan (*fixation*) oleh Rahmi Janed didefinisikan sebagai ciptaan yang diwujudkan dalam suatu media ekspresi manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama. Eddy Damian mengatakan bahwa: “Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Dengan kata lain bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli”⁵⁹.

Selanjutnya dikemukakan oleh penulis yang sama : “Sistem hukum hak cipta didasarkan pada dasar pemikiran untuk melindungi suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah berwujud. Ciptaan yang telah berwujud harus merupakan ciptaan yang dapat dibaca, didengar atau dilihat”.⁶⁰

Lebih diperjelas lagi dengan Pasal 12 Ayat (3) UUHC, yang menyebutkan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

⁵⁹ Eddy Damian, *Op. Cit.*, h. 99

⁶⁰ *Ibid.*, h. 33

Gambar *cover* buku sebagai karya cipta dalam bidang seni rupa dengan *cover* buku sebagai medianya merupakan ciptaan yang berwujud, dapat dilihat secara permanen atau stabil, dapat direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain selama suatu jangka waktu yang cukup lama.

Persyaratan keaslian suatu ciptaan tidak harus baru, dalam arti karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta tidak menjiplak atau meniru dalam bentuk apapun terhadap karya yang sudah ada. Diungkapkan oleh Arthur R. Miller dan Michael H. Davis : *"A work of originality need not be a novel. Originality does not imply novelty; it only implies that the copyright claimant did not copy from someone else"*.⁶¹ Lebih lanjut Rahmi Jened menyatakan: "Keaslian dalam hak cipta tidak harus baru. Ada kaitan yang sangat erat antara pencipta dengan keaslian, pencipta adalah seseorang yang memberikan eksistensi atas sesuatu, bukan keaslian ide atau pikiran, tetapi dalam melaksanakan atau membuat bentuk khusus yang disyaratkan untuk menuangkan ide tersebut."⁶²

Untuk sifat keaslian ini, Eddy Damian mengatakan bahwa : "Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Karena itu, suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya tidak berupa suatu jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan lain yang telah diwujudkan".⁶³

⁶¹ Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *"Intellectual Property Patens, Trademark and Copyright"*, ST. Paul Minn, West Publishing, 1990, h. 290

⁶² Rahmi Jened, *Op. Cit*, h. 30

⁶³ Eddy Damian, *Op.Cit*, h. 100

Dalam membuat sebuah gambar, penggambar *cover* mengeksplor seluruh daya cipta, rasa dan karsanya sehingga menghasilkan sebuah karya yang bernilai seni tinggi. Walaupun dalam pembuatan karya gambar, sipenggambar seringkali terinspirasi oleh karya-karya seni rupa lainnya yang sudah pernah ada, namun hal tersebut tidak mengurangi sifat keaslian dari gambar yang dihasilkan oleh pencipta, karena inspirasi hanya sebatas tataran ide yang kemudian diberikan sentuhan-sentuhan kreatif yang diperoleh dari hasil proses pematangan intelektual sehingga terciptalah sebuah karya cipta gambar yang mempunyai bentuk khas, asli, memiliki tingkat kreativitas dan daya jual yang tinggi.

Sukarmi dalam sebuah tulisannya menyebutkan : “Dianggap melanggar hak cipta, jika karya baru tersebut “secara substansial mirip” dengan hasil karya yang “ditiru”.⁶⁴

Dijelaskan pula oleh Rahmi Jened : “Pelanggaran hak cipta yang termasuk dalam kategori pelanggaran langsung, yang berupa tindakan mereproduksi dengan meniru karya asli, lazimnya derajat kemiripan diukur oleh penglihatan atau *oculis subjecta fidelibus* (untuk karya seni)”.⁶⁵

Karya gambar yang dihasilkan oleh penggambar atau penggambar sekaligus perancang *cover* merupakan ciptaan yang di lindungi hak ciptanya, hal tersebut

⁶⁴ Sukarmi, “Aspek Hukum atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Industri Multimedia”, *Arena Hukum*, No. 10, Tahun 4, Maret, 2000, h. 97

⁶⁵ Rahmi Jened, *Op.Cit*, h. 57, dikutip dari Copyright Agency Limited (CAL), “*What is the copyright ?*”, Phamlet, Sydney, Australia, 1997

berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf f UUHC, meskipun gambar tersebut di buat berdasar atas inspirasi gambar atau lukisan yang sudah pernah ada. Penggambar atau penggambar sekaligus perancang tidak menjiplak karya yang sudah ada, ada proses kreatif dan pengorbanan-pengorbanan tertentu dalam pembuatan karyanya, sehingga terciptalah karya baru yang orisinil dan bernilai ekonomi, untuk itu, sudah sepantasnyalah sesuatu yang bernilai untuk dilindungi dan dihargai. Di nyatakan oleh Bambang Kesowo ;

Karya-karya intelektual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, ataukah seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi.⁶⁶

Gambar tidak bisa ditiru. Untuk menghasilkan gambar yang persis sama hanya dapat dilakukan dengan jalan mencetak ulang atau mereproduksi gambar dengan menggunakan teknologi yang baik. Teknologi menghasilkan pekerjaan yang baik di ekonomi dunia⁶⁷. Dalam artian bahwa, semakin baik dan canggih teknologi yang digunakan, akan semakin baik pula hasil cetak ulang tersebut, itu berarti akan memperbaiki tingkat perekonomian pencipta atau pemegang hak cipta dan perekonomian negara yang merupakan bagian dari dunia.

⁶⁶Bambang Kesowo, "Intellectual Property Rights", *Yuridika*, No. 5-6, Tahun VII, Sept-Okt-Nop-Des, 1992 (selanjutnya disingkat Bambang Kesowo II) h. 3

⁶⁷ Stuart E. Eizenstat, *Loc.Cit.*

Tindakan mencetak ulang sama dengan perbanyak, dan perbanyak atas suatu karya cipta yang telah memiliki wujud yang khas dilindungi oleh UUHC. Perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer (Pasal 1 Angka 6 UUHC).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa karya cipta gambar yang selanjutnya digunakan untuk menghiasi *cover* sebuah buku merupakan ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, sehingga pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas gambar tersebut memiliki hak khusus (*exclusif right*) dan dapat mengeksplor karya ciptanya untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebesar-besarnya dari karya ciptaannya. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUHC dijelaskan yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut. Hak eksklusif tersebut meliputi :

1. Hak untuk mereproduksi.
2. Hak untuk menghasilkan karya derivatif atau turunan.
3. Hak untuk mendistribusikan.
4. Hak untuk menampilkan.
5. Hak untuk memamerkan.⁶⁸

Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta tidak untuk selamanya, melainkan hanya dalam jangka waktu tertentu, untuk seni rupa gambar jangka

⁶⁸ Rahmi Jened, *Op.Cit*, h. 33, dikutip dari Arthur Miller H.D, "*Intellectual Property Patent, Trademarks and Copyright*", West Publishing, St. Paul Minn, 1990, h. 320

waktu perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia (Pasal 29 Ayat (1) UUHC). Apabila gambar tersebut diciptakan oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga lima puluh tahun sesudahnya (Pasal 29 Ayat (2) UUHC).

Apabila pencipta tidak mampu melakukan eksplorasi terhadap karya ciptanya, maka pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang ditunjuk dan dipercayai oleh pencipta sebagai pemegang hak cipta atas karya ciptanya selama jangka waktu tertentu. Dijelaskan oleh Bambang Kesowo : “Hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaatnya sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi ijin kepada orang lain guna melakukannya”.⁶⁹

Pada tulisan lain, Bambang Kesowo menjelaskan: “Selama kurun waktu tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak”.⁷⁰ Dengan demikian, pemanfaatan suatu karya yang dilindungi hak ciptanya harus memperhatikan hak dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf d UUHC bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya ataupun sebagian karena perjanjian

⁶⁹ Bambang Kesowo I, *Op.Cit.*, h. 5

⁷⁰ *Ibid* II, h. 7

tertulis. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan perjanjian tertulis adalah perjanjian dengan atau tanpa akta notariil.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Para pihak yang melakukan perjanjian diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian, baik bentuk (lisan dan tulisan), maupun isinya, asal tidak bertentangan atau melanggar kepentingan umum, undang-undang, dan kesusilaan.⁷¹ Hal ini dimungkinkan karena adanya azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tentang syarat sahnya perjanjian ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Jadi, bentuk perjanjian (lisan dan tulisan) tidak termasuk sebagai syarat sahnya sebuah perjanjian, dengan kata lain perjanjian tersebut tetap sah walaupun dibuat secara lisan maupun tulisan. Namun demikian, di dalam hukum dikenal azas "*lex*

⁷¹ Bp. Lisman Iskandar, Kuliah Hukum Perikatan, Program Non Reguler FH UNAIR, 27 September 2001

specialist derogat legi generali”, yaitu undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum.⁷²

UUHC merupakan undang-undang khusus yang mengatur masalah hak cipta, termasuk di dalamnya cara pengalihan hak yang didasarkan atas perjanjian kedua belah pihak. Itu berarti UUHC yang mensyaratkan pengalihan hak harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis tidak menyalahi azas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan, bahwa pengalihan hak cipta yang dilakukan secara lisan adalah tidak sah karena hal tersebut tidak dibenarkan oleh UUHC. Dengan kata lain, setiap pemakaian suatu karya haruslah didasari oleh perjanjian yang jelas dan tertulis.

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diidealkan oleh UUHC. Atas nama kekeluargaan dan pertemanan, pencipta dalam mengalihkan haknya tidak pernah sekalipun menggunakan perjanjian secara tertulis sebagaimana yang diwajibkan oleh UUHC, baik itu akta di bawah tangan ataupun akta notariil.

2. Hubungan Hukum antara Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dengan Pihak Penerbit

⁷²J.C.T.Simorangkir, Rudy T.Erwin, J.T.Prasetyo, “*Kamus Hukum*”, Bumi Aksara, Jakarta, Mei, 1995, h. 92

2.1 Berdasarkan cara kerjanya

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pembuatan gambar *cover* buku, bahwa, ada pembagian tugas dalam proses pembuatan gambar *cover* buku sampai akhirnya digunakan untuk menghiasi *cover* sebuah buku. Pembagian tugas ini merupakan salah satu dasar dalam menentukan siapa pemegang hak cipta dan/atau hubungan hukum antara pemegang hak cipta dengan pihak penerbit.

1. Penggambar *cover* dan perancang *cover* buku

Menurut Bambang Kesowo, yang disebut dengan pencipta, apabila orang yang bersangkutan disebut dalam atau pada suatu ciptaan, atau memang diumumkan sebagai penciptanya; atau namanya terdaftar sebagai pencipta.⁷³

Pasal 1 Angka 2 UUHC menyebutkan, “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Dari pengertian pencipta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencipta dari gambar *cover* adalah penggambar *cover* itu sendiri, walaupun perancang *cover* memberikan garis besar rancangan gambar untuk kemudian diwujudkan oleh penggambar. Garis besar rancangan hanya sebatas ide. Ide tidak dilindungi oleh UUHC. Penggambar diberikan.

⁷³Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia”, Tidak Diterbitkan, Koleksi Khusus FH UNAIR, (Selanjutnya disingkat Bambang Kesowo III), h. 53

kebebasan untuk berekspresi dalam membuat gambar. Penggambar mengeksplor pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan dan keahliannya sehingga terciptalah gambar yang bernilai seni, bernilai ekonomi tinggi dan memenuhi *standart* perlindungan hak cipta. Ketentuan ini berlaku untuk penggambar tetap maupun penggambar *freelance*.

Apabila pembuatan gambar *cover* dilakukan oleh penggambar, namun berada dibawah pengawasan perancang gambar, dan hasil akhir gambar merupakan bentuk yang diinginkan oleh perancang, maka pencipta dari gambar tersebut adalah perancang *cover*. Hal ini diatur dalam UUHC, yaitu Pasal 7 yang menyebutkan, “Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan tersebut”. Ketentuan ini berlaku untuk penggambar tetap maupun penggambar *freelance*.

Penggambar ataupun penggambar sekaligus perancang gambar *cover* buku seringkali mengambil gambar dari media lain (internet, foto, majalah, koran, dsb) dan tidak mencantumkan nama sumber gambar tersebut, kemudian gambar di *cropping* dan di tempel sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambar baru. Dalam hal ini gambar tersebut tidak dilindungi oleh UUHC karena tidak memenuhi syarat *originality* dan penggambar ataupun penggambar sekaligus perancang gambar tidak dapat disebut sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas gambar *cropping* karyanya.

2. Penggambar *cover* sekaligus perancang *cover* buku

Apabila keseluruhan pekerjaan dikerjakan oleh penggambar sekaligus perancang *cover*, maka pencipta gambar tersebut adalah penggambar sekaligus perancang *cover* itu sendiri. Ketentuan ini berlaku untuk penggambar sekaligus perancang *cover* tetap maupun *freelance*. Dan kedudukan penerbit hanya sebagai pihak yang berhak melakukan perbanyakan atas karya pencipta, kecuali diperjanjikan lain.

2.2. Berdasarkan hubungan hukumnya

1. Penggambar *cover* dan perancang *cover* buku

Dalam pembuatan gambar *cover* buku, penggambar membuat gambar berdasarkan atas pesanan perancang *cover*. Untuk karya pesanan ini diatur juga oleh UUHC yaitu dalam Pasal 8, yang keseluruhannya menyebutkan:

- (1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

Ayat (1) dalam penjelasannya, hubungan dinas yang dimaksud adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya. Untuk karya

pesanan dalam ruang lingkup badan pemerintahan, hak cipta yang dibuat oleh seseorang tetap dipegang oleh instansi pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain antara para pihak (penjelasan Pasal 8 Ayat (2) UUHC). Sedangkan untuk Ayat (3), yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Dari uraian pasal dan penjelasan pasal tersebut diatas, maka, pemegang hak cipta atas gambar cover adalah penggambar itu sendiri, karena pemesanan yang dilakukan oleh perancang *cover* dalam ruang lingkup hubungan kerja—dalam hal ini, UUHC mengartikan hubungan kerja sebagai hubungan kerja di lembaga swasta. Jika pembuatan gambar tersebut di bawah pengawasan perancang gambar *cover* buku, maka pemegang hak cipta atas gambar tersebut adalah perancang gambar *cover* tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Yang dimaksud dengan diperjanjikan lain adalah adanya kontrak kerja antara para pihak. Dengan adanya kontrak kerja ini, apapun yang di buat oleh penggambar, secara otomatis akan menjadi milik penerbit.

Penerbit kedudukannya sebagai pihak yang berhak untuk melakukan perbanyakan atas karya cipta gambar yang telah diciptakan oleh penggambar *cover*, perbanyakan yang dilakukan hanya pada tujuan terbatas yang telah di perjanjikan sebelumnya, yaitu untuk digunakan sebagai gambar *cover* buku. Untuk melakukan perbanyakan harus dengan perjanjian tertulis antara para pihak.

Pada prinsipnya, yang membuat karya cipta merupakan pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Namun demikian, apabila di perjanjikan lain (melalui kontrak kerja), maka status pemegang hak cipta ini dapat beralih kepada pihak lain (penerbit). Beralihnya status pemegangan hak cipta ini berlaku baik untuk penggambar tetap maupun penggambar *freelance*.

Dalam hal perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan, penggambar *cover* tetap dan penggambar *cover freelance* mengikatkan dirinya (melalui kontrak kerja) untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lain (penerbit) dengan mendapatkan upah, hal ini disebut dengan perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan (Pasal 1601 KUHPerdara).

Perjanjian perburuhan adalah, perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah (Pasal 1601 a KUHPerdara). Pemborongan pekerjaan adalah, perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan (Pasal 1601 b KUHPerdara).

2. Penggambar *cover* sekaligus perancang *cover* buku

Apabila keseluruhan pekerjaan pembuatan gambar *cover* buku dikerjakan oleh penggambar sekaligus perancang *cover* maka pemegang hak cipta atas karya cipta gambar tersebut adalah penggambar sekaligus perancang *cover* itu sendiri, kecuali diperjanjikan lain (dengan kontrak kerja), maka status pemegang hak cipta berada

di tangan penerbit. Ketentuan ini berlaku untuk penggambar sekaligus perancang *cover* tetap maupun *freelance*. Dan kedudukan penerbit sebagai pihak yang berhak melakukan perbanyakan atas karya pencipta. Perbanyakan yang dilakukan harus dibuat dengan perjanjian tertulis dan hanya untuk tujuan yang terbatas (untuk *cover* buku).

BAB III :
PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS GAMBAR
COVER BUKU DAN UPAYA PEMULIHANNYA

PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS GAMBAR *COVER* BUKU OLEH PENERBIT DAN UPAYA PEMULIHANNYA

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta atas Gambar *Cover* Buku

Semakin tua umur dunia, semakin kaya pengalaman manusia, semakin pintar manusia dalam menata peradabannya, semakin warna warni wajah dunia oleh ketinggian ilmu dan kecanggihan teknologinya, semakin mengagumkan kreativitas akal dan intelektualnya, adakah mereka semakin bijaksana dalam bertindak dan semakin arif dalam bersikap ?,⁷⁴ jawabannya akan sangat subjektif, tergantung dari refleksi pribadi orang-perorang.

Demikian halnya dengan berbagai macam kasus tindak pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya hak cipta, banyak sekali faktor yang menyebabkan hal itu terjadi; manusia, sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor yang paling utama. Pengalaman hidup, akal, budi dan intelektualitas yang memadai tidak menjamin seseorang menjadi bijaksana dalam hidupnya dan akan selalu bertindak benar dalam setiap langkah hidupnya. Percepatan pertumbuhan teknologi dengan janji-janji surganya, memudahkan kita, manusia, untuk melakukan, memperoleh dan membuat apa saja yang kita inginkan. Hanya dengan menjentikkan satu ujung jari, maka dunia menjadi milik kita.

⁷⁴ Fahrudin faiz, "*Filosofi Cinta Kahlil Gibran*", Tinta, Yogyakarta, Agustus, 2002, h. 1

Dalam sebuah tulisannya Bambang Kesowo mengatakan “Pada dasarnya bentuk pelanggaran hak cipta berkisar pada dua hal pokok” :

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu;
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.⁷⁵

Pelanggaran atas hak cipta sebagian besar didorong oleh nafsu sesaat untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemilik/pemegang hak cipta dan bahkan kepentingan yang lebih luas.⁷⁶ Pelanggaran terhadap hak cipta dapat juga dikatakan sebagai pencurian uang negara, karena barang yang dijual oleh pelanggar tidak ada cukai/pajak penjualannya, sehingga tidak sepeserpun uang hasil penjualan yang diserahkan kepada negara.

Buku-buku bajakan merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap hak cipta pencipta, pembajakan dilakukan karena buku merupakan salah satu komoditi yang menguntungkan dalam hal penjualannya. Apabila suatu buku diterbitkan dengan cara melanggar hak cipta dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta, sudah barang tentu gambar *cover* buku tersebut juga dilanggar hak ciptanya, mengingat buku sebagai media diumumkannya gambar-gambar *cover* tersebut.

⁷⁵Bambang Kesowo III, *Op.Cit*, h. 56

⁷⁶*Ibid*, h. 35

Pada dasarnya buku memiliki empat fungsi positif, yaitu :⁷⁷

1. Buku sebagai media atau perantara
: Buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu.
2. Buku sebagai milik
: Buku adalah kekayaan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.
3. Buku sebagai pencipta suasana
: Buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun; dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.
4. Buku sebagai sumber kreatifitas
: Buku dapat mendukung kreativitas yang kaya gagasan dan berwawasan luas.

Pelanggaran hak cipta terjadi manakala orang yang bukan pencipta dan/atau pemegang hak cipta melakukan eksploitasi terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta. Rahmi Jened menyebutkan: "Pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila seseorang melakukan tindakan yang menjadi hak eksklusif pencipta tanpa ijin dari si pencipta".⁷⁸

Eksplorasi yang dilakukan dapat berupa eksploitasi terhadap hak ekonomi maupun hak moral atas ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif bagi pencipta, dengan hak itu pencipta dapat mengambil kompensasi yang layak. Eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, mengakibatkan kerugian materi maupun immateri yang sangat besar bagi pencipta

⁷⁷Eddy Damian, *Op.Cit*, h. 153

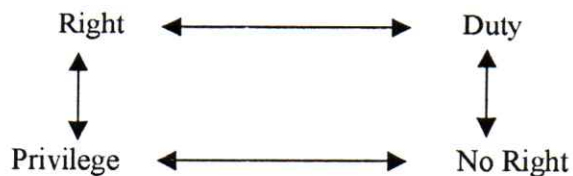
⁷⁸Rahmi Jened, *Op.Cit*. h. 62

dan/atau pemegang hak cipta. Hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh, hilangnya reputasi di pasaran dan pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi haknya merupakan bentuk-bentuk kerugian yang dialami oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta.⁷⁹

Dalam konteks kekayaan intelektual, yang dimaksud dengan hak adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu, seperti menerbitkan karya tulis untuk tujuan komersil.⁸⁰ Pencipta mempunyai hak-hak atas kekayaan yang dimilikinya, sehingga pencipta memiliki hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu atas kekayaannya itu, di sisi lain, orang lain mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak yang dimiliki pencipta. Kewajiban pihak lain yang bukan pencipta, tetap timbul/eksis apabila mereka melakukan pelanggaran, walaupun pelanggar tidak mengetahui adanya hak yang demikian pada seorang pencipta. Hubungan hak dan kewajiban antara pencipta dengan kewajiban yang timbul terhadap orang lain, dijelaskan Hohfeld⁸¹ dalam diagram berikut:

Sumber : Hohfeld

Hak-hak dan Kewajiban HAKI



⁷⁹ *Ibid*, h. 81

⁸⁰ Eddy Damian, *Op.Cit*, h. 36

⁸¹ *Ibid*, h. 35, dikutip dari W.N Hohfeld, "Fundamental Legal Conception as Applied in Judicial Reasoning", dikutip sebagian dari tulisan "Lord Lloyd of Hampstead Introduction to Jurisprudence", 4th Edition, Stevens, h. 260-266

Dalam diagram tersebut, dijelaskan bahwa pencipta mempunyai hak-hak tertentu juga disertai dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu (*privileges*) dan ketiadaan hak-hak (*no right*) pada mereka yang bukan pencipta.⁸²

Pencipta yang tidak mampu mengeksploitasi sendiri hak ekonominya dapat mengalihkan pelaksanaan hak tersebut kepada pihak lain yang dipercaya dan mampu untuk melaksanakannya, dapat pula dengan cara memberikan lisensi misalkan ke penerbit. Pengalihan hak maupun pemberian lisensi, didasarkan atas kesepakatan para pihak, dikatakan oleh Eddy Damian: “Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian”.⁸³ Untuk lisensi, Rahmi Jened menyebutkan : “pelaksanaan hak ekonomi oleh pihak lain dapat diberikan dengan persetujuan perjanjian lisensi, (Perjanjian lisensi adalah ijin yang diberikan kepada pihak lain oleh pemilik atau pemegang hak cipta untuk dalam jangka waktu tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta⁸⁴; Lisensi adalah keistimewaan pribadi (pencipta) untuk melakukan beberapa tindakan khusus⁸⁵)”. Dalam sebuah tulisannya, Bambang

⁸² *Ibid*, h. 36

⁸³ *Ibid*, h. 113

⁸⁴ Rahmi Jened, *Op.Cit*, h. 76

⁸⁵ *Ibid*, dikutip dari Henry Campbell Black, “*Black’s Law Dictionary*”, Sixth ed., West Publishing, St. Paul Minn, 1990, h. 131

Kesowo menyebutkan: "Karena hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, maka dapat dialihkan dengan dua cara :

1. *Transfer*; mengacu pada pengalihan yang berupa/berisikan pelepasan hak kepada pihak lain, dalam bentuk atau karena pewarisan, hibah, wasiat ataupun karena perjanjian jual beli.
2. *Assignment*; mengacu pada pengalihan yang berupa/berisikan pemberian persetujuan/ijin untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam bentuk perjanjian lisensi.⁸⁶

Pernyataan Bambang Kesowo tersebut diperkuat dengan Pasal 3 UUHC yang keseluruhannya menyebutkan :

- (1) Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak
- (2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemberian lisensi kepada pihak lain disertai dengan pemberian sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada pencipta disebut sebagai royalti. Pasal 45 UUHC menyebutkan:

- (1) Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) disertai dengan jumlah royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi.

⁸⁶Bambang Kesowo, *Op.Cit.*, h. 51

- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Namun demikian, walaupun pencipta telah memberikan ijin kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya, bukan berarti pencipta tidak mempunyai hak apapun atas karya tersebut, pemilik hak cipta masih patut memperoleh hak kontrol atas salinan karyanya.⁸⁷ Kontrol yang dilakukan oleh pencipta berupa kontrol terhadap hak ekonomi maupun hak moral. Hak moral yang diberikan kepada pencipta berupa:

1. Hak agar namanya dicantumkan dalam karyanya;
2. Hak agar karyanya tidak dirubah tanpa persetujuannya;
3. Hak untuk merubah karyanya sesuai dengan pendapatnya;
4. Jika pencipta meninggal, hak-hak itu akan dilaksanakan oleh ahli warisnya.⁸⁸

Apabila salah satu dari hak ekonomi ataupun hak moral tersebut tidak dilaksanakan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap karya cipta pencipta. Pelanggaran dapat dilakukan oleh penerima ijin yang dipercaya untuk melaksanakan hak ekonomi pencipta, dalam hal ini penerbit, ataupun oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan pencipta, misalkan pembajak buku.

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penerbit, dan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun

⁸⁷Paul Goldstein, "*Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, h. 17

⁸⁸Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h. 73

dengan pencipta dan/atau pemegang hak cipta, atas karya cipta gambar *cover* buku yang diciptakan oleh pencipta. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penggambar *cover* buku (selanjutnya disebut sebagai pencipta dan pemegang hak cipta—apabila tidak di perjanjikan lain) bertugas membuat gambar yang selanjutnya digunakan sebagai *cover* sebuah buku, kemudian pencipta dengan hak eksklusifnya menyerahkan karya tersebut kepada penerbit untuk direproduksi sesuai dengan jumlah buku yang akan diterbitkan, secara otomatis penerbit memperoleh hak untuk menampilkan, memamerkan, mendistribusikan, karya cipta gambar tersebut. Penerbit hanya sebagai pihak yang berhak melakukan empat bentuk kegiatan tersebut karena hanya itu yang diijinkan oleh pencipta, sebagaimana yang telah diatur dalam aturan umum mekanisme kerja penerbitan buku. Jika kemudian penerbit melakukan perubahan atas karya cipta haruslah dengan izin pencipta.

Bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penerbit adalah tidak mencantumkan nama pencipta pada produk alih bentuk yang mereka hasilkan. Tindakan mengalihbentukkan sesuatu menurut UUHC disebut sebagai tindakan mengalihwujudkan. Tindakan ini termasuk dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta (penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUHC), tindakan memperbanyak dilindungi hak ciptanya. “Perbanyakan merupakan penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak

sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer” (Pasal 1 Angka 6 UUHC).

Produk alih bentuk adalah produk lain yang dihasilkan oleh penerbit dengan menggunakan gambar yang semula untuk *cover* buku. Produk lain tersebut berupa pembatas buku, kalender, kaos, poster, kartu pos (*post card*) dan kartu nama. Dalam hal pengalih-bentukan ini, tentu saja komposisi huruf, warna, letak dan bentuk gambar sudah tidak sesuai lagi dengan aslinya, penerbit mengubah komposisi yang ada agar sesuai dengan komposisi yang akan digunakan dalam produk baru mereka. Perubahan yang dilakukan tanpa seijin pencipta, karena penerbit beranggapan mereka telah membayar sejumlah uang kepada pencipta untuk karya ciptanya, konsekuensinya penerbit bebas melakukan apa saja atas karya tersebut, termasuk melakukan *cropping* (pemotongan gambar), sehingga yang digunakan hanya bagian-bagian gambar tertentu saja, walaupun dicantumkan judul buku yang telah diterbitkan, tetap saja nama pencipta tidak dicantumkan. Penerbit antara lain beralasan “tidak ada tempat yang pas untuk pencantuman nama pencipta”⁸⁹, hal semacam inilah yang tidak dapat diterima dalam hukum hak cipta dan semakin memperjelas betapa rendahnya tingkat penghormatan terhadap karya-karya pencipta.

Pencantuman nama pencipta merupakan bentuk pengakuan, penghargaan dan penghormatan pihak lain atas karya yang telah dihasilkan, dengan tidak

⁸⁹Wawancara dengan Buldanul Khuri, Pemilik Penerbit Bentang Budaya Yogyakarta, 6 Oktober 2002

dicantumkannya nama pencipta, berarti penerbit tidak mengakui pencipta yang menciptakan karya cipta tersebut, dan secara tidak langsung penerbit melakukan tindakan pengakuan bahwa karya itu merupakan karya cipta mereka. Hal semacam ini jelas-jelas sebagai tindakan pemerkosaan terhadap hak moral pencipta dan menipu mentah-mentah masyarakat penikmat karya. Adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak.⁹⁰ Pencantuman nama pencipta merupakan salah satu bentuk pengakuan dan pertanggungjawaban secara moral pihak lain atas karya cipta pencipta. Integritas pencipta atas karya ciptanya tidak dapat dihilangkan sampai kapanpun.⁹¹

✦ Bentuk pelanggaran lainnya adalah, dalam membuat produk baru selain buku, penerbit tidak mengajukan permohonan ijin terlebih dahulu kepada pencipta, bahwa karya ciptanya akan direproduksi kembali dalam bentuk lain selain untuk *cover* buku, perbuatan penerbit jelas-jelas melanggar aturan-aturan hukum yang disyaratkan oleh UUHC. Orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak.⁹²

⁹⁰Bambang Kesowo III, *Op.Cit*, h. 11

⁹¹Rahmi Jened, *Op.Cit*, h. 35

⁹²Bambang Kesowo III, *Op.Cit*, h. 13

Disebutkan pula oleh Eddy Damian: “Individu-individu/anggota-anggota masyarakat lainnya dapat menikmati atau menggunakan karya cipta pencipta atas dasar ijin”.⁹³ Hal-hal tersebut diatas dengan jelas di atur dalam Pasal 24 UUHC yang dengan jelas menyebutkan:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama penciptanya tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- (2) Suatu ciptaan tidak boleh di ubah walaupun hak ciptanya telah di serahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta tela meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dalam penjelasannya disebutkan, dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Disebutkan pula dalam Pasal V *Universal Copyright Convention*: Titel yang asli dan nama pencipta karya harus di cetak pada semua lembaran terjemahan yang diterbitkan. Dalam Pasal 6 bis Angka 1 *Bern Convention* menyebutkan: Terlepas dari hak cipta para pencipta dan bahkan sesudah pemindahan hak cipta

⁹³Eddy Damian, *Op.Cit*, h. 30-31

tersebut, pencipta akan mempunyai hak, seumur hidupnya, untuk menurut penciptaan karya dan untuk memajukan keberatan terhadap tiap pemutar-balikan, pengudungan atau perubahan lain dari padanya, atau sesuatu tindakan lain yang berhubungan dengan karya tersebut, yang dapat merugikan kepada kehormatan dan keharuman namanya.

—Hak cipta dapat digunakan seorang pencipta gambar (pelukis) untuk kepentingannya dengan mencegah orang lain untuk menjual atau membuat salinan karya aslinya dalam bentuk poster, kalender dan sebagainya.⁹⁴ Tapi bagaimana hukum yang mengatur hak cipta dapat berlaku efektif jika pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengannya tidak begitu memperdulikan segala macam aturan-aturan hukum tersebut. Hal semacam ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hak cipta yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta, kekurangan pengetahuan ini disebabkan karena minimnya upaya pensosialisasian aturan-aturan hukum mengenai hak cipta yang dilakukan oleh pemerintah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang bertentangan dengan hal-hal yang diatur dalam UUHC dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum khususnya perbuatan melanggar hukum dalam bidang hak cipta.

⁹⁴Paul Goldstein, *Op.Cit.*, h. 9

— Dengan diaturnya hal-hal tersebut secara tegas dalam beberapa peraturan-peraturan hukum, baik perundang-undangan Indonesia maupun beberapa konvensi internasional terkait, semakin memperkuat posisi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap karya ciptanya dari tindakan-tindakan pengeksploitasian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk itu.

✱ Bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan pencipta dan/atau pemegang hak cipta adalah, menerbitkan buku-buku yang telah diterbitkan oleh penerbit tanpa seijin dari penerbit yang bersangkutan, dengan kata lain, pihak ketiga ini, melakukan pembajakan terhadap buku-buku yang telah diterbitkan oleh penerbit. Disadari atau tidak, dalam satu buku bajakan saja, banyak sekali pelanggaran terhadap hak cipta pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang telah dilakukan oleh pembajak; pelanggaran terhadap hak-hak penulis, hak penerbit, dan hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas gambar *cover* buku, merupakan macam pelanggaran yang telah dilakukan. Hak-hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas gambar *cover* buku ikut dilanggar mengingat buku sebagai media diumumkannya gambar-gambar *cover* tersebut.

2. Upaya Pemulihan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Gambar *Cover* Buku

— Semua kekayaan intelektual yang tersebar pada berbagai bidang diciptakan oleh seorang pencipta berdasarkan kemampuan intelektualnya, dengan

pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Segala pengorbanan yang diberikan oleh pencipta sebenarnya tiada lain merupakan suatu investasi dari pencipta dengan menggunakan kemampuan intelektualnya yang seharusnya diakui, dihormati, dan diberi perlindungan hukum.⁹⁵ Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang salah satunya adalah hak cipta, merupakan hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*) pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk dilindungi dan dipertahankan eksistensinya dan pada gilirannya kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas hak tersebut.⁹⁶

– Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Negara Republik Indonesia berupa dibuat dan disyakkannya UUHC pada Tanggal 29 Juli 2002 oleh Presiden Republik Indonesia dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 85, bertujuan untuk melindungi para pencipta dan/atau pemegang hak cipta, juga sebagai salah satu instrumen yang digunakan negara untuk mengontrol dan mengendalikan rakyatnya. Berlaku efektif atau tidaknya UUHC tergantung dari para pihak yang berkecimpung dalam kegiatan cipta mencipta.

7 Berubahnya status hak cipta yang semula delik aduan menjadi delik biasa semakin menambah berat tugas polisi dan jaksa sebagai aparat penegak hukum di negara ini, mereka dituntut untuk lebih berperan aktif dalam memberantas tindak kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Tindakan hukum yang

⁹⁵Eddy Damian, *Op.Cit*, h. 40

⁹⁶Bambang Keaowo III, *Op.Cit*, h.8

dilakukan oleh aparat penegak hukum tiada lagi berdasarkan pengaduan pencipta dan/atau pemegang hak cipta, maupun atas dasar laporan/informasi dari pihak lainnya.⁹⁷ Perubahan ini semakin memperingan dan memberikan angin segar kepada para pencipta dan/atau pemegang hak cipta, namun hal tersebut tidak menjadikan pencipta dan/atau pemegang hak cipta berlaku pasif, kedua belah pihak haruslah tetap bersinergi demi suksesnya penegakan hukum ini.

Hak cipta sebagai hak milik perorangan memberikan hak kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan terhadap pelanggaran hak cipta atas karya ciptanya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki hak untuk mengeksploitasi ciptaannya. Gugatan secara perdata tetap dapat dilaksanakan seiring dengan hak negara untuk melakukan tuntutan secara pidana.⁹⁸ Upaya pemulihan dapat dilakukan oleh pencipta didasarkan pada beberapa ketentuan hukum, antara lain Pasal 55 UUHC:

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan itu;
- d. Menggubah isi ciptaan.

—Pasal 56 UUHC:

- (1) Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta

⁹⁷*Ibid*, h. 41

⁹⁸*Ibid*, h. 57

penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.

- (2) Pemegang hak cipta berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukkan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil perbanyakan hak cipta.

Selain melakukan gugatan secara perdata, pencipta dan/atau pemegang hak cipta juga berhak mengajukan permohonan upaya pemulihan secara keperdataan kepada Pengadilan Niaga, meliputi:⁹⁹

1. Meminta pembayaran ganti rugi berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UUHC; merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi pelanggaran yang dilakukan.
2. Meminta pembayaran ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UUHC sebagai pengembalian (restitusi) berupa pembayaran setiap keuntungan dan penghasilan yang di peroleh pelanggar dari penggunaan ciptaan.
3. Putusan sela perintah pengadilan yang berupa larangan bagi tergugat untuk meneruskan perbuatannya yang melanggar hak cipta.

Tuntutan secara pidana dapat didasarkan pada Pasal 72 UUHC, yang keseluruhannya berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁹⁹Rahmi Jened, *Loc.Cit*

- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil atau program komputer di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 Ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

—Pemberlakuan hukuman pidana penjara dan denda secara kumulatif yang semakin lama jangka waktunya dan semakin tinggi nilai dendanya dimaksudkan untuk membuat efek jera kepada para pelanggar hak cipta, dan untuk memperkuat posisi UUHC sebagai salah satu instrumen hukum yang dimiliki oleh negara sebagai sarana kontrol dan pengendali rakyat.

— Namun demikian, tidak selamanya penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Tidak adanya kepastian, bahwa hukum; dengan segala macam aturan formalnya, dapat menyelesaikan sengketa dengan adil dan bijaksana sesuai dengan harapan para pihak, merupakan salah satu alasan bagi mereka yang bersengketa untuk memilih jalur alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Alternative Dispute Resolution atau yang lebih dikenal dengan sebutan ADR atau PSA (penyelesaian sengketa alternatif) atau MPS (mekanisme penyelesaian sengketa) dengan konsep *win-win solution*-nya, merupakan “lembaga” netral yang dapat dipilih pencipta dan/atau pemegang hak cipta, penerbit dan/atau pelanggar hak cipta selain penerbit (untuk selanjutnya disebut dengan para pihak) dalam hal menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pelanggaran hak cipta atas gambar *cover* buku yang mereka hadapi.

ADR adalah suatu prinsip penyelesaian sengketa perdata¹⁰⁰ di luar pengadilan (non litigasi) dengan proses yang cepat, efektif, efisien, *personal*, terjamin kerahasiaannya, dan menguntungkan.¹⁰¹ Masalah pelanggaran terhadap hak cipta atas gambar *cover* buku, apabila ditinjau dari sudut hukum perdata-nya,

¹⁰⁰Bp. M.Zaidun, “Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)”, Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif, Program Non Reguler FH UNAIR, 13 November 2001

¹⁰¹Suyud Margono, “*Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, h. 5

merupakan salah satu jenis permasalahan yang dapat diselesaikan melalui jalur alternatif ini.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas gambar *cover* buku, mempunyai hak untuk menggugat secara perdata pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya. Gugatan secara perdata akan membawa berbagai macam konsekuensi logis bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta; biaya yang mahal, lambatnya proses penyelesaian sengketa, pertaruhan nama baik, dan bentuk kerugian lain yang dapat timbul selama proses persidangan, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Dengan ADR, hal-hal semacam itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Ada beberapa macam pilihan dalam ADR, yang dapat digunakan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta, untuk menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran hak cipta atas gambar *cover* buku yang dilakukan oleh pihak penerbit dan/atau pihak ketiga lainnya, yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Macam pilihan tersebut adalah negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Negosiasi (*negotiation*) adalah murni komunikasi yang dilakukan antara para pihak, tanpa melibatkan pihak ketiga netral yang tidak berkompeten, tujuannya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan (*win-win solution*). Negosiasi dapat berhasil apabila para pihak memiliki jalinan komunikasi yang baik, saling percaya dan beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang di

hadapi.¹⁰² Mediasi (*mediation*) adalah proses negosiasi yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan permasalahan, pihak ketiga netral hanya sebagai mediator yang memfasilitasi kepentingan para pihak, dan tidak berhak untuk mengambil keputusan. Sedangkan arbitrase adalah, ikut masuknya pihak ketiga netral (arbiter) yang di sepakati oleh para pihak, arbiter memiliki kekuasaan penuh dalam hal pengambilan keputusan.

ADR, sebagai “lembaga” netral *alternative* non litigasi, dengan sekian keunggulan yang melekat padanya, dapat dijadikan pilihan bagi para pihak, untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin muncul dalam lalu lintas usaha penerbitan buku, yang rentan terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak cipta pencipta, lebih khusus lagi pelanggaran terhadap hak cipta pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas gambar *cover* buku.

¹⁰² *Ibid.*, h. 28

BAB IV :
PENUTUP

BAB IV**PENUTUP****1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Gambar *cover* buku termasuk karya seni rupa yang dilindungi oleh UUHC, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf f UUHC. Perlindungan yang diberikan, melahirkan hak moral dan hak eksklusif bagi penggambar *cover* selaku pencipta atas karyanya. Penggambar *cover* buku senantiasa mengeksplorasi pikiran, imajinasi, dan keahliannya sehingga terciptalah gambar yang bernilai seni, bernilai ekonomi dan memenuhi *standart* perlindungan hak cipta. Pada prinsipnya pemegang hak cipta atas gambar *cover* buku adalah pencipta, hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UUHC, kecuali diperjanjikan lain.
- b. Pelanggaran terhadap hak cipta pencipta terjadi jika penerbit mengalihbentukan gambar *cover* buku, yang selanjutnya menjadi gambar kaos, kartu pos (*post card*), pembatas buku, kalender, poster, dan produk lainnya tanpa seijin pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh penerbit maupun pihak ketiga lainnya. Gugatan secara perdata, merupakan upaya pemulihan yang dapat ditempuh oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas pelanggaran tersebut. Gugatan keperdataan ini, tidak menutup hak negara untuk menuntut secara pidana. Namun, para pihak yang bersengketa dapat memilih ADR, sebagai

“lembaga” netral *alternative* non litigasi, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sistem hukum hak cipta yang didasari oleh pemikiran untuk melindungi suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang secara formal telah diundangkan, belum berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Pihak-pihak yang berkompeten dengan bidang ini belum memiliki pengetahuan yang baik. Sementara itu, pemerintah belum melakukan sosialisasi yang baik atas UUHC, dan aparat penegak hukum belum maksimal dalam hal penegakan hukum atas pelanggaran terhadap hak cipta.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, beberapa hal yang disarankan :

- a. Pemerintah perlu melakukan penerangan dan sosialisasi atas UUHC kepada masyarakat luas secara terus menerus.
- b. Perlu digalakkannya sikap taat hukum di berbagai segi kehidupan, khususnya UUHC di lapisan masyarakat yang berkompeten, misalnya melalui organisasi-organisasi persatuan penerbitan, antara lain IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), APA (Asosiasi Penerbit Alternatif), API (Asosiasi Penerbit Independen), dan lain-lain.
- c. Secara khusus, penerbit dan penggambar *cover* buku harus melakukan legalisasi, dalam bentuk perjanjian tertulis dengan atau tanpa akta notariil dalam setiap kerja sama yang mereka lakukan. Dengan adanya perjanjian tertulis, masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya

untuk kemudian dapat melakukan kontrol atas pelaksanaan isi daripada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar setiap hal yang berkaitan dengan kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan UUHC.

- d. Perlu adanya sikap menghargai dan mengakui hasil karya orang lain dengan cara mencantumkan nama sumber (penggambar) pertama dari karya yang di pakai oleh pencipta, sehingga unsur keaslian (*originality*) dalam hak cipta terpenuhi dan karya berikutnya dapat di lindungi oleh UUHC.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Barry, M. Dahlan Yacub Al., *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Arkola, Surabaya
- Damian, Eddy., *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002
- Faiz, Fahrudin., *Filosofi Cinta Kahlil Gibran*, Tinta, Yogyakarta, Agustus, 2002
- Goldstein, Paul., *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997
- Jened, Rahmi., *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS*, Yuridika Press, Surabaya, 2001
- John M. Echols dan Hassan Shadily., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- _____, Dep P dan K, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Margono, Suyud., *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Miller, Arthur R. dan Michael H. Davis., *Intellectual Property Patens, Trademark and Copyright*, St. Paul Minn, West Publishing, 1990
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Unum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T.Erwin, J.T.Prasetyo., *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, Mei, 1995
- Tilaar, H. A. R., *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, IndonesiaTera, Magelang, 1998
- Wit dan Erhans A., *Coreldraw 9*, Ercontara Rajawali, Jakarta, 2000
- _____, *Adobe Photoshop 6*, Ercontara Rajawali, Jakarta, 2001

Direktorat Sosial dan Politik Intelegen Kejaksaan Agung, Subdit Pengawasan Media Massa dan Barang Cetakan, "Peran Kejaksaan Agung dalam Mengatasi Pembajakan Film-Video", Makalah *Workshop* HAKI, Jakarta, 25 Juli 2002

Eizenstat, Stuart E., "Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Negara-Negara Ekonomi yang Baru Tumbuh", U.S. Embassy Jakarta Home Page, *Yahoo Search*

Kesowo, Bambang., "Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia", Koleksi Khusus FH UNAIR, Tidak Diterbitkan

Thamrin, Mc. Yan Baehaqi., "Karya Seni Rupa sebagai Ilustrasi Sampul Buku Penerbit Bentang Yogyakarta", Skripsi Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia, 2002

Yunus, Emawati., "Peran Departemen Kehakiman dan HAM dalam Perlindungan HAKI", Makalah *Workshop* HAKI, Jakarta, 25 Juli 2002

Zaidun, M., "Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)", Makalah Pelatihan Hukum Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pengesahan *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 35

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997, Tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 36

Arena Hukum, No. 10, Tahun 4, Maret, 2000

Jurnal Balairung, edisi 34, Th.XVI, 2001

Kompas, 15 September, 2002

_____, 16 November 2002

Koran Tempo, 3 Juni 2001

MataBaca, No. 2-3, September-Oktober, 2002

Pantau, Tahun II, No. 01, 5 Juli 2001

Yuridika, No. 1, Tahun VI, Januari-Februari, 1991

_____, No. 5-6, Tahun VII, Sept-Okt-Nop-Des, 1992

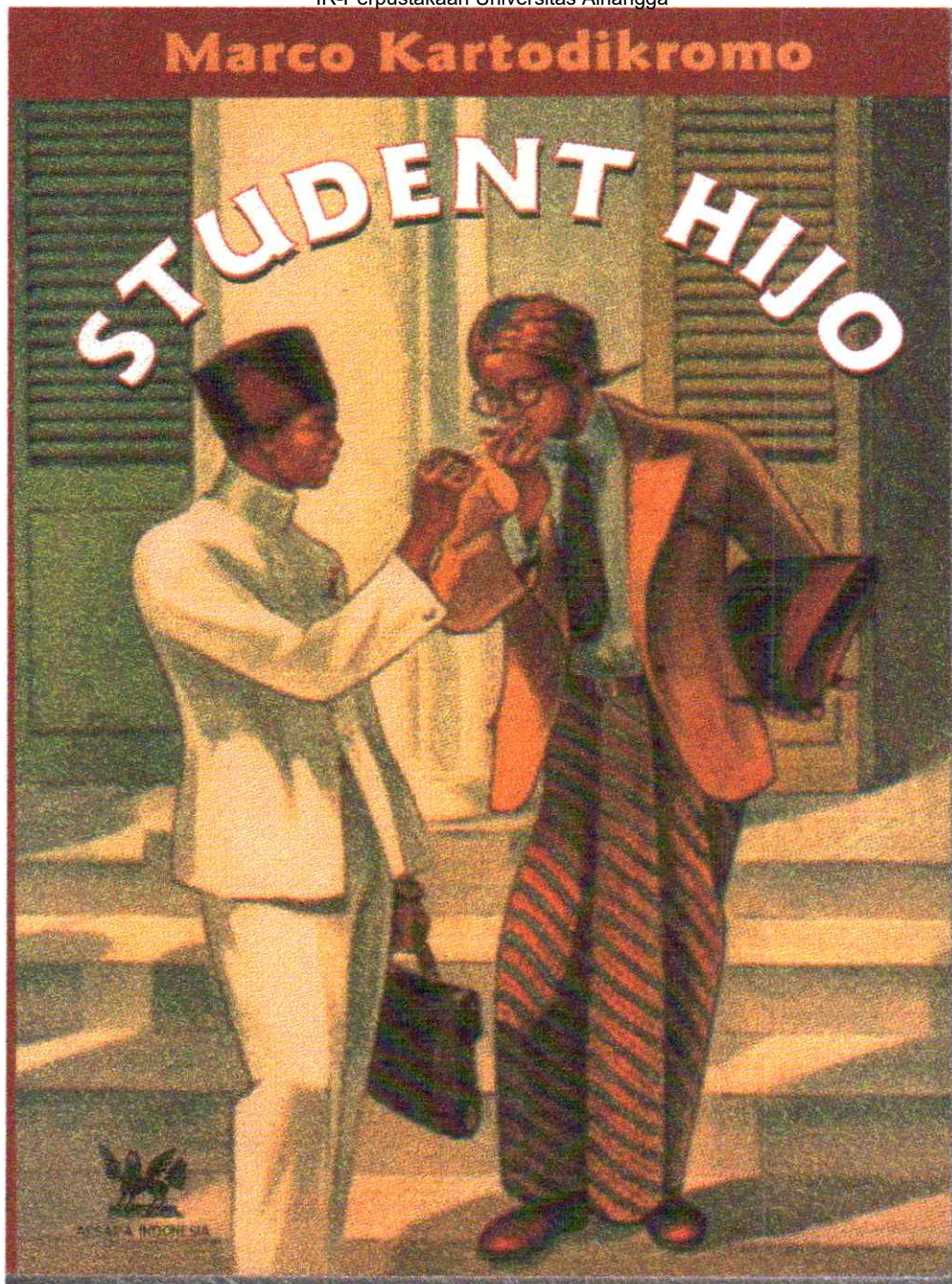
www.ipr.itb.com, www.ipr.itb.ac.id

www.hukumonline.com

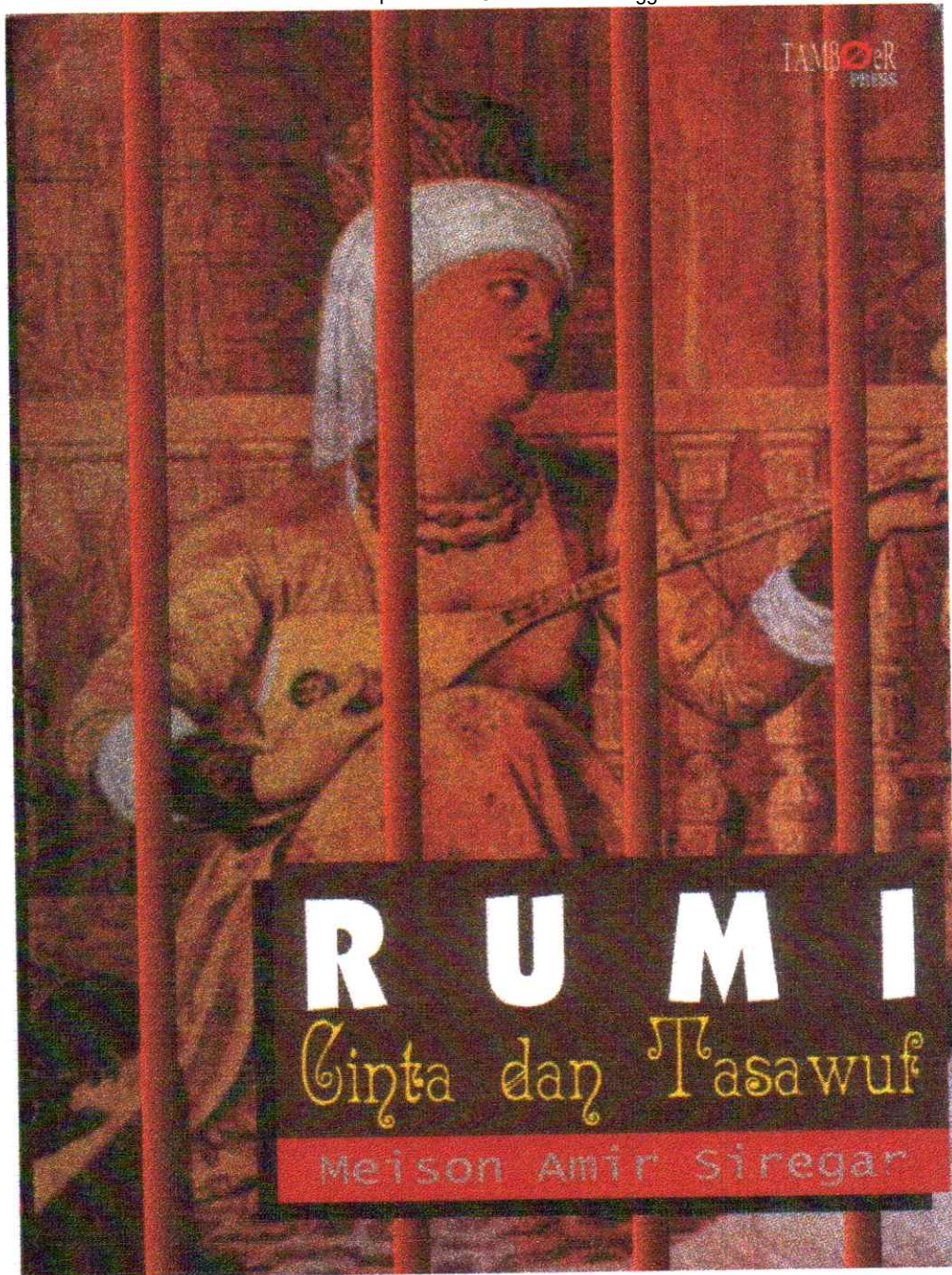
Yahoo Search, Direktorat Jenderal HAKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia

Yahoo search, jendela indonesia

LAMPIRAN :
GAMBAR COVER BUKU DAN PERWAJAHAN
KARYA TULIS



<i>Judul Buku</i>	: <i>Student Hijo</i>
<i>Penulis</i>	: <i>Marco Kartodikromo</i>
<i>Desain Sampul</i>	: <i>Harry "Si Ong" Wahyu</i>
<i>Penerbit</i>	: <i>Yayasan Aksara Indonesia</i>



Penulis : Meison Amir Siregar
Judul Buku : Rumi, Cinta dan Tasawuf
Ilustrasi Sampul: Diolah dari "L'odalisque Al' esclave", Jean Auguste Dominique Ingres
Desain Sampul : W. Ida Lazarti
Penerbit : Tamboer Press

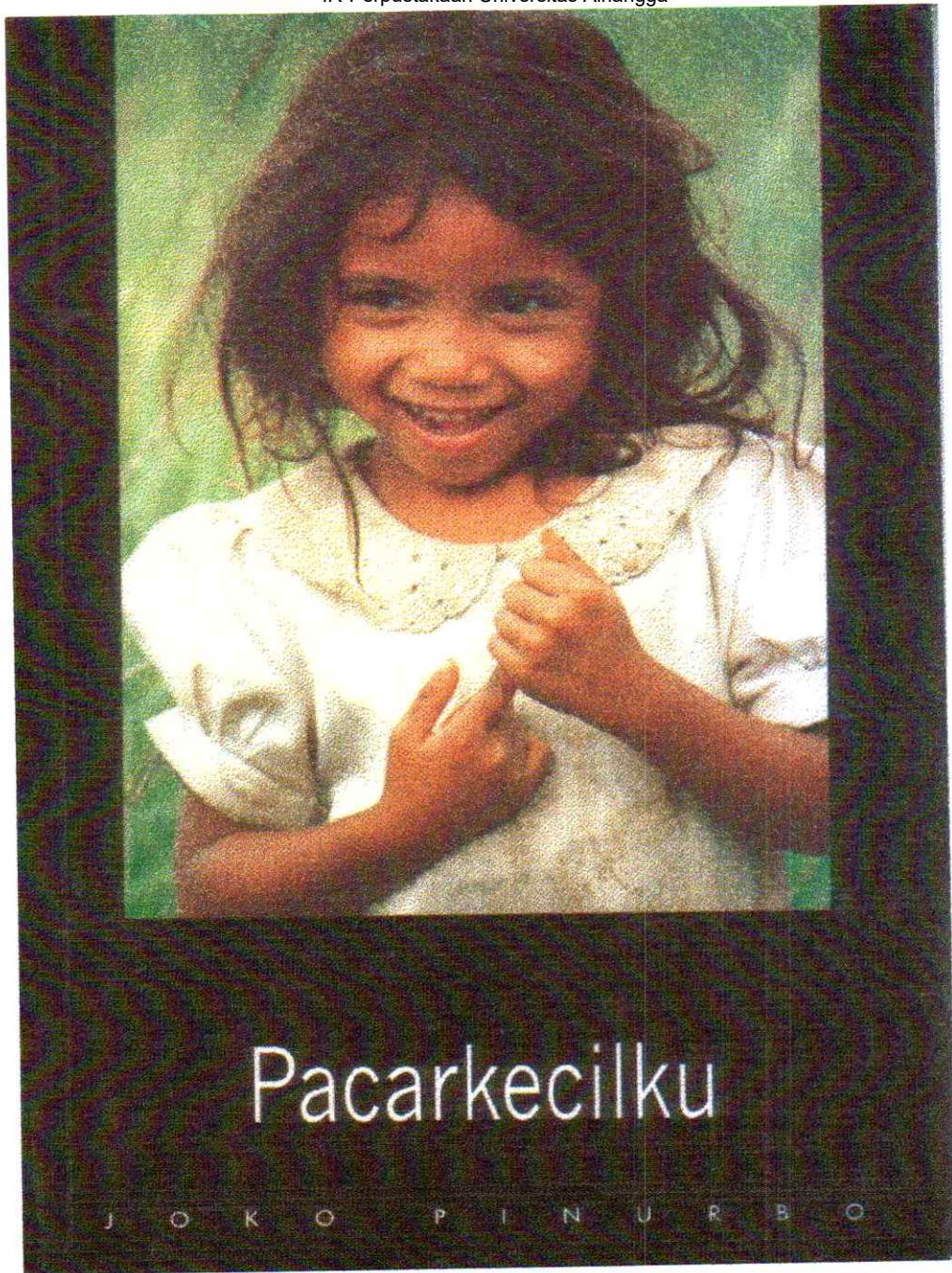
STEIN GAARDER



Misteri Soliter



Penulis : Jostein Gaarder
Judul Buku : Misteri Soliter
Desain Sampul : M. Bakkar Wibowo
Penerbit : Jalasutra



Penulis : Joko Pinurbo
Judul Buku : Pacar Kecilku
Foto Sampul : Kasan Nuktoh
Desain Sampul : M. Iqbal Azcha
Penerbit : Indonesia Tera



Para Pembunuh Waktu

DOROTHEA ROSA HERLIANY



S E R I P U S T A K A P U S I

Penulis	: Dorothea Rosa Herliany
Judul Buku	: Para Pembunuh Waktu
Gambar Sampul	: Afri
Perancang Sampul	: Buldanul Khuri
Penerbit	: Bentang Budaya



KILL THE RADIO
Sebuah Radio, Kumatikan

Published by **INDONESIA TERA**
member of IKAPI
Jl. Mayjen Bambang Soegeng 262A
Magelang 56101, Jawa Tengah, Indonesia.
e-mail: tera@magelang.wasantara.net.id
phone 62-293-325630

T.026.2001.tra

Copyright©2001, Dorothea Rosa Herliany and Harry Aveling
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All rights reserved

First Edition *Cetakan Pertama*, May 2001

Selected poems by
DOROTHEA ROSA HERLIANY

Edited and translated by
HARRY AVELING

Drawings by
AGUNG KURNIAWAN

Graphic Designer:
M. IQBAL AZCHA

Lay-outer:
SAKA WEDA

ISBN : 979-9375-23-1

Penulis : Dorothea Rosa Herliany
Judul Buku : Kill The Radio
Perwajahan : Saka Weda
Gambar : Agung Kurniawan
Penerbit : Indonesia Tera

Sebuah Radio, Kumatikan —fragmen ke 22

ada yang mengirim untukmu seuntai cinta: duka
yang manis menyelinap lewat lubang kunci jendela,
atau desis yang ngilu, atau entah apakah—segala
warna kelabu yang pucat seperti mayat.
ada yang mengucapkan salam lewat detak jantungmu.

kita masih bersidekap, rindu tua mengalir darah
keruh yang mengalir lewat erangan dan teriakan
tersangkut pejam mata. lalu dengus kecil—aku
mengusap keringat di lehermu.

kubawa sekeranjang cinta yang kusut seperti
daundaun tua yang layu. engkau biarkan ada yang
menyusup, entah, mungkin lewat lubang kunci,
atau lewat dengusmu: senandung itu tak terdengar
sampai tengah malam, jendelajendela kembali
tertutup.

ada yang mengucapkan salam manis, dan segala
omongkosong di senggang waktu.

magelang, 1999

126 Dorothea Rosa Herliany

Penulis : Dorothea Rosa Herliany
Judul Buku : Para Pembunuh Waktu
Perwajahan : Sugeng Dwi T
Penerbit : Bentang Budaya



Pada akhirnya, Socrates dituduh merusak para pemuda, menyerang lembaga-lembaga, atheis, tidak bermoral, dsb..dsb..dsb.

Tentu, ini berarti hukuman mati, yang ia terima dengan meminum cemara beracun dari piala besar. Tapi, sambil menyeruput racun itu, ia terus berkata-kata pada murid-muridnya...



Penulis : Rius
Judul Buku : Marx Untuk Pemula
Perwajahan : Agung Komikaze
Penerbit : INSIST Press

CECEP SYAMSUL HARI

Kenang-kenangan

KENANG-KENANGAN

Bagaimana harus kuucapkan pengakuan ini: Aku jatuh cinta berulang kali pada matamu, danau dalam hutan di negeri ajaib yang jauh menyelusup dalam ingatan itu. Berabad-abad yang lalu, kuucapkan selamat tinggal pada apa pun yang berbau dongeng, atau masa silam. Tetapi cinta, bukan sebotol coca cola. Atau film Disney; di sana tokoh apa pun tak pernah mati. Juga bukan Rumi yang menari. Sebab pada matamu bertemu semua musim, sejarah, dan sesuatu yang mengingatkan aku pada suatu hari ketika waktu berhenti, dan kusapa engkau

mesra sekali. Kini, bahkan wajahmu samar kuingat kembali. Haruskah kuucapkan pengakuan ini: Aku jatuh cinta berulang kali pada matamu, danau dalam hutan di negeri ajaib yang jauh menyelusup dalam ingatan itu. Tetapi cinta, bukan sekotak popok kertas. Atau sayap sembilan puluh sembilan burung Altar yang terbakar. Cinta,

barangkali, kegagapanku mengecup sepasang alismu.

1994

8

Penulis : *Cecep Syamsul Hari*
 Judul Buku : *Kenang – Kenangan (h. 8)*
 Perwajahan : *Yasin Bakro*
 Penerbit : *Forum Sastra Bandung*



pabila Puan dan Tuan
suatu ketika melewati kota
di mana pelangi tidak per-
nah memudar, Puan dan
Tuan akan melihat tulisan
di toko-toko kelontong
yang terbaca seperti ini :



Penulis : Seno Gumira Ajidarma
Judul buku : Sepotong Senja Untuk Pacarku (h. 161)
Perwajahan : Sofnir Ali
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama